

**PEMENUHAN HAK ANAK DI ERA PANDEMI COVID 19 PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF**

**(Studi Kasus Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten Tahun
2021)**

SKRIPSI



Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Agama Islam Raden Mas Said Surakarta

Untuk Penyusunan Skripsi

Oleh:

AGUNG WIBOWO

NIM. 18.21.2.1.148

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**PEMENUHAN HAK ANAK DI ERA PANDEMI COVID 19 PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF**

(Studi Kasus Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten Tahun 2021)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

AGUNG WIBOWO

NIM.18.21.21.148

Surakarta, 07 Desember 2022

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Lila Pangestu Hadiningrum, S. Pd., M. Pd

NIP : 19810416 2017 01 2 141

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Agung Wibowo

NIM : 18.21.21.148

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PEMENUHAN HAK ANAK DI ERA PANDEMI COVID 19 PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (Studi Kasus Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten Tahun 2021)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 07 Desember 2022



Agung Wibowo

18212148

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Agung Wibowo

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Agung Wibowo NIM : 18.21.2.1.148 yang berjudul :

“PEMENUHAN HAK ANAK DI ERA PANDEMI COVID 19 PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (Studi Kasus Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten Tahun 2021)”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera di munaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 07 Desember 2022

Dosen Pembimbing



Lila Pangestu Hadiningrum, S. Pd., M. Pd

NIP : 19810416 2017 01 2 141

PENGESAHAN

PEMENUHAN HAK ANAK DI ERA PANDEMI COVID 19 PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Gadungan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten)

Disusun Oleh:

AGUNG WIBOWO

NIM. 18.21.2.1.148

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023/ 4 Rajab 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Penguji I



Dr. Sidik, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760120 200003 1 001

Penguji II



Ning Karnawijaya, SE., M.Si.
NIP. 19830124 201701 2 141

Penguji III



Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I.
NIP. 19821108 200801 1 005

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., MA.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi Allahlah (ada) pahala yang besar.”

(Q.S. Ar-Taghabun (64) : 11)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi saya ilmu, kekuatan, dan kemudahan, sehingga dalam perjuangan yang mengarungi samudera tanpa batas, karya tulis skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Saya persembahkan skripsi ini bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya, khususnya teruntuk:

- ❖ Kedua orang tua saya yang saya cintai dan saya banggakan Ibu Triyani dan Bapak Hudi Wiranto yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang luar biasa, tiada kata yang dapat saya gambarkan untuk rasa terima kasih kepada Ibu dan Bapak. Semoga Allah SWT membalasnya dengan sebaik-baik balasan.
- ❖ Alm/h. Prapto Soekarno selaku Simbah-simbah saya yang sudah merawat saya sejak kecil hingga kuliah semester 7. Semoga Allah SWT menempatkan beliau-beliau di surga-Nya. Aamiin
- ❖ Seluruh keluarga besar dari Ibu dan Bapak saya yang saya cintai dan saya banggakan Pakde, Budhe, Om, Bulik, dan keponakan-keponakan saya yang telah memberikan motivasi, dukungan, do'a, dan harapan yang baik. Semoga kebaikan keluarga saya dibalas dengan sebaik-baiknya oleh Allah SWT
- ❖ Ibu Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing serta memberikan masukan sehingga karya tulis skripsi ini dapat diselesaikan

dengan sebaik mungkin. Semoga menjadi amal kebaikan Beliau.

- ❖ Seluruh teman-teman kelas HKI angkatan 2018 kelas E, terimakasih semua atas segala bantuan dalam menjalani proses perkuliahan. Semoga kelak kita bisa menjadi orang yang bermanfaat dan sukses dengan cara kita masing-masing. Senang dan bangga bisa mengenal kalian.
- ❖ Terimakasih tak terhingga kepada kolega saya sekaligus para founder PT Yoso Podo Joyo & CV Hidup Makmur Bersama, Sdr. Ready Bagas Kurniawan, S.T. dan Sdr. Mahathir Muhammad Surya, S.T. yang telah berjasa memberikan pengalaman dan relasi yang sungguh-sungguh luar biasa kepada saya dalam dunia pekerjaan. Semoga perusahaan semakin maju dan rencana kedepan terlaksana sesuai rencana.
- ❖ Teman-teman pemuda pemudi di dukuh Beku, Gadungan, Wedi, Klaten yang banyak telah mendukung saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said fSurakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>sta</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye

ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antarharakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan i
أ...و	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	A dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	I dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah dan wau</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla

2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah hidup atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata terpisah, maka *Ta Marbutah* di literasikan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf , yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	Rabbana

2.	نَزَّلَ	Nazzara
----	---------	---------

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ل. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah di literasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf/I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang diikuti kata sandang tersebut. sedangkan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-Rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak ditengah dan diakhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf Alif. Perhatikan contoh-contoh berikut:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخِذُونَ	Ta'khużuna
3.	النَّؤُ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam Bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إرسول	Wa mā- Muhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau dirangkaikan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar- rāziqīn/Wa innalāha kahirur- rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aful al-Kaila wa al-mīzana/ Fa aful- kaila wal-mīzana

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PEMENUHAN HAK ANAK DI ERA PANDEMI COVID 19 PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (Studi Kasus Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten Tahun 2021)**”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Muh Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah.
5. Diana Zuhroh, M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
6. Dr. Sutrisno, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.

7. Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
9. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang memberikan ilmunya selama penulis menjadi mahasiswa dan semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
10. Seluruh Staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staf karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Perangkat Desa dan Informan masyarakat Desa Gadungan yang telah memberikan informasi dan kemudahan bagi penulis untuk mengumpulkan data pendukung dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
12. Kedua orang tua saya terutama Ibu yang selalu memberikan doa dan dukungan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Teman-teman kelas HKI E angkatan 2018.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam penyusunan skripsi ini. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

15. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 06 Desember 2022

Agung Wibowo

NIM. 18.21.21.1.148

ABSTRAK

Agung Wibowo, NIM. 182121148, **PEMENUHAN HAK ANAK DI ERA PANDEMI COVID 19 PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (Studi Kasus Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten Tahun 2021).**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib dijaga atas hak dan kewajibannya. Dalam pemenuhan hak anak tentunya terdapat beberapa hambatan dalam setiap prosesnya, salah satunya adalah wabah Covid 19 yang melanda Indonesia mulai awal tahun 2020 dan yang terparah pada tahun 2021. Seluruh keluarga terdampak karena kejadian tersebut, salah satunya beberapa keluarga yang menetap di Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Dikarenakan pandemi ini, beberapa orang tua harus dituntut untuk bekerja keras dan juga tidak lupa memperhatikan hak-hak dari anak-anaknya.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang bagaimana pemenuhan hak anak di era pandemi covid 19. (2) untuk menguraikan pemenuhan hak anak di era pandemi covid 19 di Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten ditinjau dari Hukum Positif.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan. Untuk data primer diperoleh dari wawancara dengan narasumber. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari data profil desa, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak di era pandemi covid 19. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk Teknik analisis data menggunakan metode Miles dan Hubberman yaitu dengan cara mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa terkait hak anak untuk mendapatkan kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan) sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dengan adanya pandemi kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang menjadi ganjalan dalam pemenuhan kebutuhan pokok di masa pandemi Covid 19. Dalam perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi secara tersirat para orang tua berusaha memberikan perlindungan yang terbaik untuk anaknya. Dalam penerapan 8 fungsi keluarga yang menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) yang menjadi turunan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, faktor pendidikan yang menjadi permasalahan saat adanya pandemi, karena para orang tua ada yang paham teknologi dan ada yang tidak, terlebih lagi pada saat pandemi para orang tua harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kata Kunci: Hak Anak, Hak Anak saat Pandemi, dan Pengasuhan

ABSTRACT

Agung Wibowo, NIM. 182121148, **FULFILLMENT OF CHILDREN'S RIGHTS IN THE ERA OF THE COVID 19 PANDEMIC POSITIVE LEGAL PERSPECTIVE (Case Study of Gadungan Village, Wedi District, Klaten Regency in 2021).**

Children are the nation's next generation whose rights and obligations must be maintained. In fulfilling children's rights, of course there are several obstacles in each process, one of which is the Covid 19 outbreak that hit Indonesia starting in early 2020 and which is targeted at 2021. The whole family is protected because of this incident, one of which is several families who live in Gadungan Village, District Wedi, Klaten Regency. Due to this pandemic, some parents must be required to work hard and also not forget to pay attention to the rights of their children.

The purpose of this research is (1) to explain and describe how to fulfill children's rights in the era of the Covid-19 pandemic. (2) to describe the fulfillment of children's rights in the era of the Covid-19 pandemic in Gadungan Village, Wedi District, Klaten Regency in terms of Positive Law.

This research is a qualitative research field. Primary data were obtained from interviews with interviewees. Meanwhile, secondary data is obtained from village profile data, journals and theses related to the fulfillment of children's rights in the era of the Covid-19 pandemic. Data collection techniques with interviews and documentation. As for data analysis techniques using the Miles and Hubberman method, namely by collecting data, reducing data, presenting data and conclusions.

This research resulted in the conclusion that related to children's rights to obtain basic needs (clothing, food, and shelter) according to what is stated in Law no. 35 of 2014 which states that every child has the right to survival, growth and development and is entitled to protection from violence and discrimination, with the existence of a pandemic economic conditions have become one of the main factors that have become an obstacle in fulfilling basic needs during the Covid 19 pandemic. parents are implicitly trying to provide the best protection for their children from violence and discrimination. In the implementation of the 8 functions of the family which according to the BKKBN (National Population and Family Planning Agency) are derived from Law Number 52 of 2009 concerning Population Development and Family Development, the educational factor becomes a problem during a pandemic, because some parents are technology savvy and some don't, especially during a pandemic, parents have to work harder to meet their daily needs.

Keywords: Children's Rights, Children's Rights during a Pandemic, and Parenting

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK	xx
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penulisan	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM HADHANAH DAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF	23
A. Hadhanah.....	23
1. Pengertian dan Dasar Hukum Hadhanah.....	23
2. Dasar Hukum Hadhanah.....	25
B. Hak Anak Menurut Hukum Positif	27
1. Undang-Undang Perlindungan Anak.....	27
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009	28

BAB III	GAMBARAN UMUM TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK DI MASA PANDEMI COVID 19 PERPEKTIF HUKUM POSITIF DI DESA GADUNGAN	35
A.	Gambaran Umum Desa Gadungan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten ..	35
1.	Kondisi Geografis.....	35
2.	Kondisi Demografi	37
B.	Gambaran Khusus Pemenuhan Hak Anak di Desa Gadungan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten	41
1.	Data Keluarga Yang Diwawancara	41
C.	Pemenuhan Hak Anak di Era Pandemi Covid 19 di Desa Gadungan	43
1.	Keluarga Bp. Eko Heri Warsito.....	43
2.	Keluarga Bp. Dimas Jatmiko.....	44
3.	Keluarga Bp. Mulyono	47
4.	Keluarga Bp. Suyono.....	49
BAB IV	ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK DI ERA PANDEMI COVID 19 PERSPEKTIF HUKUM POSITIF	52
A.	Analisis Pemenuhan Hak Anak Di Era Pandemi Covid 19	52
B.	Analisis Pemenuhan Hak Anak di Era Pandemi Covid 19 Perpektif Hukum Positif	58
BAB V	PENUTUP.....	69
A.	Kesimpulan.....	69
B.	Saran-Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		71
LAMPIRAN.....		75

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Peruntukan Lahan	36
Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	38
Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan.....	38
Tabel 4 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	40
Tabel 5 Data Keluarga Yang Diwawancara.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak mempunyai hak-hak dasar perlu dipenuhi, layaknya hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan jaminan terpenuhinya hak-hak anak Indonesia melalui upaya perlindungan anak. Undang-Undang ini kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Adanya perubahan Undang-Undang tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan anak.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum, perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Secara Sosiologi, anak merupakan individu yang menjadi bagian social masyarakat. Anak juga merupakan generasi penerus bagi bangsa yang diyakini mampu membuat perubahan secara kreatif, sederhana, dan ringkas dimasa yang akan datang. Disamping itu, anak juga mempunyai hak yang dilindungi oleh sistem perundang-undangan untuk dapat hidup bersama keluarga, berinteraksi dengan lingkungan social, mendapatkan pendidikan di sekolah bahkan memiliki kebebasan untuk mengembangkan segala potensi kreatifitas yang dimiliki. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada undang-undang tersebut

dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Indonesia sebagai negara hukum sangat menjunjung tinggi eksistensi dari Hak Asasi Manusia (HAM). Setiap orang wajib dijunjung tinggi hak dan kehormatannya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, bahkan tidak dapat dicabut oleh siapapun bahkan oleh dirinya sendiri. Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang disahkan tahun 1990 kemudian diserap kedalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Berdasarkan sesuatu yang melekat pada diri anak tersebut yaitu hak yang harus dilindungi dan dijaga agar berkembang secara wajar.²

Dalam pemenuhan hak anak tentunya yang menjadi modal terpenting adalah ketahanan keluarga, ketahanan keluarga dapat diartikan kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri serta keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin.³ Lebih lanjut dijelaskan bahwa memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya

¹ Ika Panca Himawati, *Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak pada Program "Kota Layak Anak" Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu*, Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2016, hlm 2

² Supriyadi Eddyono, *Pengantar Konvensi Anak*, (Jakarta : ELSAM, 2005), hlm. 2.

³ Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya⁴ adalah bagian dari hak sertiap penduduk yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan memiliki harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir maupun batin.

Dalam perspektif hukum Islam, hak pendidikan anak sama halnya dengan *hadhanah*. *Hadhanah* berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan atau urusan anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk). Secara umum, *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tua. Anak yang masih kecil (belum *mumayyiz*) harus dirawat dan dididik dengan baik, karena apabila tidak diperlakukan dengan baik maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak mereka. Pemeliharaan anak *hadhanah* bertujuan untuk membantu anak memenuhi kebutuhannya karena belum mampu melayani kebutuhannya sendiri.⁵

Peran agama sangat diperlukan dalam menangani permasalahan mengenai Perlindungan Hak Anak di Indonesia. Anak menjadi salah satu

⁴ Pasal 5b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 215

kepedulian terhadap agama. Dalam Islam telah mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik, oleh karena itu dilarang mencelakakan atau membunuh anak sendiri dalam keadaan apapun, apalagi takut sengsara akibat kemiskinan atau sedang terjadi wabah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 151.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا

أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا

تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya : Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhanmu kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu memndekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”⁶

Dalam ayat lain juga menjelaskan bahwa orang tua wajib memnuhi hak-hak anak mereka dengan baik, seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At-Tahrim (66) ayat 6 berikut ini:

⁶ Q.S Al-An'am (6) ayat 151

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ⁷

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS Al-Tahrim [66]: 6).⁸

Mengasuh dan mengawasi anak merupakan hal yang diwajibkan Allah bagi umatnya, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadhanah merupakan hak bagi setiap anak, karena setiap anak membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan mendidiknya.

Dalam setiap usaha pemberian Hak, selalu bisa ditemukan keterlambatan/hambatan dalam setiap prosesnya, salah satunya pandemic Covid 19 yang melanda Indonesia saat ini, sejak diumumkan oleh *World Health Organisation (WHO)* dan diumumkan Pandemi di Indonesia pada bulan Maret Tahun 2020, pemerintah mengeluarkan anjuran untuk *Social Distancing* atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk membatasi segala aktivitas social warga di masing-masing daerah yang tersebar di Indonesia. Dampak dari terhambatnya pemenuhan hak dasar anak yang di sebabkan penerapan protokol kesehatan sebagaimana anjuran dari pemerintah yang meru[akan upaya preventif

⁸ Q.S At-Tahrim (66) ayat 6

dan juga penanganan penyebaran virus covid 19, berdampak pada proses tumbuh kembang anak khususnya terhadap perkembangan mental, fisik, perilaku, karakter, watak serta kecerdasan anak.

Salah satu daerah yang terdampak wabah covid 19 adalah di Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Beberapa kebijakan pun dilakukan oleh Pemerintah Daerah, salah satunya dengan pengurangan aktivitas di luar rumah yang kemudian mengakibatkan adanya kebiasaan-kebiasaan baru seperti sekolah menerapkan sistem daring (online), pendapatan pekerjaan menurun, dan beberapa perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja. Hal ini kemudian berdampak pada ketahanan keluarga dalam memenuhi hak anak.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PEMENUHAN HAK ANAK DI ERA PANDEMI COVID 19 PERSPEKTIF HUKUM POSITIF** (Studi Kasus Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten Tahun 2021)”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka dapat diambil rumusan masalahnya antara lain:

1. Bagaimana pemenuhan hak anak di era pandemi Covid 19 di Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten tahun 2021?
2. Bagaimana analisis pemenuhan hak anak di era pandemi Covid 19 ditinjau dari Hukum Positif di Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis diatas maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak anak di era pandemi Covid 19 di Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten tahun 2021
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pemenuhan hak anak di era pandemi Covid 19 di Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten tahun 2021 tinjau dari Hukum Positif

D. Manfaat Penulisan

Dengan melihat tujuan dari penelitian ini maka diharapkan penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sebuah sumbangan pemikiran atau wawasan baru dalam Ilmu Hukum khususnya Hukum Keluarga Islam, mengenai Kompilasi Hukum Islam.
 - b. Memperkaya keilmuan pada program pendidikan Hukum Keluarga Islam, mengenai analisis hukum dalam pemenuhan hak anak dalam keluarga di era pandemi covid 19 perspektif Hukum Positif.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang Pemenuhan Hak anak di era pandemi covid 19 perspektif Hukum Positif dan hasil dari penelitian diharapkan dapat

menjadi masukan untuk perbaikan dalam pemenuhan hak anak dalam keluarga

- b. Untuk menambah wawasan keilmuan umumnya bagi para pembaca dan khususnya bagi mahasiswa hukum keluarga, menambah referensi pemenuhan hak anak di era pandemi covid 19 perspektif Hukum Positif.

E. Kerangka Teori

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penulis.⁹

1. Hadhanah

Hadhanah secara terminologi adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tua. Anak yang masih kecil (belum *mumayyiz*) harus dirawat dan dididik dengan baik, karena apabila tidak diperlakukan dengan baik maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak mereka. Pemeliharaan anak hadhanah bertujuan untuk membantu anak memenuhi kebutuhannya karena belum mampu melayani kebutuhannya

⁹ Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2012), hlm. 14

sendiri.¹⁰

2. Hak Anak

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Keterbatasan itu yang membuat perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik, terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.¹¹ Perlindungan anak mendapat jaminan dari konstitusi sebagai norma hukum tertinggi yakni dalam Pasal 28B UUD 1945 “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa “Anak Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”¹²

Secara garis besar, penelitian ini berkonsep tentang kondisi keluarga yang mampu mempertahankan keluarganya dalam pemenuhan

¹⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 215

¹¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), hlm 12

¹² Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

hak anak mereka serta untuk hidup rukun, harmonis dan sejahtera baik inter anggota keluarga maupun antar keluarga dalam menghadapi segala tantangan hidup yang mereka hadapi. Dalam kasus ini dikarenakan Epidemii penyakit yang menyebar di wilayah yang luas yaitu Covid 19, sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan.

3. Hukum Positif

a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Di Indonesia perhatian dalam perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan Nasional. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b) Undang-Undang No. 52 Tahun 2009

Dalam 47 Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga secara tegas menyatakan bahwa mengamanatkan Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah untuk menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Sehingga kajian teori dalam penelitian ini mengkaji tentang penerapan fungsi keluarga yang menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) terdapat 8 fungsi keluarga, antara lain :

a. Fungsi keagamaan (menanamkan nilai agama dalam kehidupan)

- b. Fungsi kasih sayang (menumbuhkan rasa kasih sayang ke anggota keluarga)
- c. Fungsi Perlindungan (membuat suasana aman jauh dari konflik dan diskriminasi)
- d. Fungsi sosial budaya (nilai social budaya seperti sopan santun, norma-norma, adat istiadat, dan budi pekerti)
- e. Fungsi Reproduksi (pendidikan seks sejak dini dan sikap menghargai lawan jenis)
- f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan (cara anak belajar bersosialisasi dan berkomunikasi/kepercayaan diri. Proses pendidikan anak dalam pembentukan karakter)
- g. Fungsi Ekonomi (pembinaan penggunaan keuangan)
- h. Fungsi Pembinaan Lingkungan (gaya hidup ramah lingkungan dan pembinaan dari lingkungan sekitar, baik lingkungan fisik maupun sosial)¹³

F. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain :

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Tajang MS mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019 dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Ketahanan Keluarga dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak*

¹³ Tin Herawati, *Penanaman Dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga*, (Jakarta: Erlangga, 2020), hlm. 39-56.

(Studi kasus di Padukuhan Ambarukmo, Desa Caturtunggal, Kabupaten Sleman, Yogyakarta).¹⁴ Skripsi ini membahas mengenai kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Salah satunya adalah pada aspek ekonomi yang membuat pemenuhan hak pendidikan anak di Padukuhan Ambarukmo tidak sepenuhnya berjalan dengan baik sebagaimana kewajiban orang tua dalam menjamin layanan pendidikan yang baik ditinjau dari konsep ketahanan keluarga maupun tinjauan hukum Islam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa orang tua memiliki dua jalur dalam mendidik, membina, membimbing, dan memberikan pendidikan terhadap anak. Pertama Taman Pendidikan Al-Quran (TPA). Jalur kedua pendidikan pada institusi sekolah. Pada jalur tersebutlah faktor biaya terkadang menjadi kendala yang sering dihadapi oleh keluarga, sehingga tidak semua anak mampu menyelesaikan jenjang pendidikan dan mewujudkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Persamaan skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai hak-hak dasar anak dengan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif yuridis. Metode analisis data yang berifat deskriptif analitis, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Perbedaan mengenai skripsi ini adalah mengenai objek penelitian, skripsi ini membahas mengenai pola ketahanan keluarga

¹⁴ Muhammad Tajang MS, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Ketahanan Keluarga dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Studi Kasus di Padukuhan Ambarukmo, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2019

dalam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengenai pemenuhan hak pendidikan anak selama pandemi covid 19 perpektif Kompilasi Hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Evi Melda mahasiswa UIN Alauddin Makassar pada tahun 2019 yang berjudul *Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Di Desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone*.¹⁵ Hasil dari skripsi ini adalah Orang Tua sudah melakukan hak dan kewajibannya dengan baik walaupun terdapat beberapa kendala seperti factor ekonomi, keutuhan keluarga, dan rendahnya pendidikan orang tua. Sehingga hal tersebut membuat beberapa hak anak menjadi kurang terpenuhi.

Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai hak anak dengan menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya adalah dalam skripsi ini lebih menekankan peranan orang tua dalam pemenuhan hak anaknya. Sedangkan dalam peneletian ini lebih ditinjau pada saat terjadinya pandemi covid 19 dan dari hukum positif.

Skripsi yang ditulis oleh Annisa Sikumbang Mahasiswa Universitas Sumatera Utara pada tahun 2018 yang berjudul *Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Perpektif Hukum Perdata Indonesia (Studi Kasus Pada Yayasan Amal-Sosial Al-Wasliyah Gedung Johor Medan)*.¹⁶ Hasil dari skripsi ini adalah Pemenuhan hak anak di Panti Asuhan Yayasan Amal-Sosial Al-Wasliyah Gedung Johor sudah sangat baik dengan menjamin segala bentuk hak-hak anak

¹⁵ Evi Melda, "Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Di Desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone" *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Makassar 2019

¹⁶ Annisa Sikumbang, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Perpektif Hukum Perdata Indonesia (Studi Kasus Pada Yayasan Amal-Sosial Al-Wasliyah Gedung Johor Medan)" *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 2018

seperti pelayanan makanan yang layak, pendidikan, pengeloan bantuan dari donator ataupun pemerintah, dan kesehatan.

Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai pemenuhan hak anak dengan menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah mengenai tinjauan hukum yang digunakan, dalam skripsi ini menggunakan hukum perdata, sedangkan dalam penelitian yang akan menggunakan hukum positif dengan kondisi pandemi Covid 19 di Desa Gadungan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten.

Jurnal yang ditulis oleh Siskha dan Imahda Khoiri Furqon diterbitkan oleh jurnal Hukum Keluarga Islam dengan judul “*Problematika dan Upaya Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak Anak Pada Masa Pandemi Covid 19; Studi Di Desa Ampel Gading Kecamatan Kabupaten Pemalang*”¹⁷ Hasil penelitian jurnal ini adalah terdapat berapa factor yang membuat hak anak kurang terpenuhi yakni dalam hal pendidikan, kesehatan, hingga pemenuhan hak anak pada pengasuhan dan pemenuhan gizi. Upaya yang dilakukan orang tua diantaranya saling bekerja sama dengan pasangan untuk memulihkan perekonomian keluarga sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

Persamaan dari Jurnal ini adalah mengenai pembahasan hak-hak anak pada masa pandemi covid 19 dengan menggunakan analisis kualitatif. Yang membedakan disini adalah dalam penelitian yang akan dilakukan ditinjau dari

¹⁷ Siskha dan Imahda Khoiri Furqan, “Problematika dan Upaya Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak Anak Pada Masa Pandemi Covid 19 Studi Di Desa Ampel Gading Kecamatan Kabupaten Pemalang”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 1, Desember 2021.

perspektif hukum positif dan berada di daerah yang berbeda.

Jurnal yang ditulis oleh Tian Puspita Sari yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “*Sinkronasi Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif Indonesia (Kajian Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan)*”¹⁸ Hasil penelitian dari jurnal ini adalah sinkronasi hak-hak anak pelaku kejahatan menurut Pasal 28b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah perlu adanya kesempatan untuk belajar dan bermain, hak untuk pelayanan kesehatan, dan bersosialisasi atau beradaptasi dengan dengan anak seumurannya.

Persamaan dari jurnal ini adalah mengenai pembahasan pemenuhan hak anak dalam hukum positif dengan analisis kualitatif. Perbedaannya terdapat dari segi topic yang diakaji, dalam jurnal ini mengkaji tentang anak yang menjadi pelaku kejahatan, sedangkan dalam penelitian yang akan datang akan mengkaji hak anak pada masa pandemi covid 19.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka menurut hemat penulis skripsi yang akan dibuat ini layak untuk dilanjutkan. Hal tersebut beralasan bahwa belum ada penelitian yang sama persis dengan rencana penelitian yang akan dilakukan. Sehingga penelitian yang akan dilakukan menjadi penelitian yang unik dan menarik dan sifatnya melanjutkan penelitian terdahulu.

¹⁸ Tian Puspita Sari, “Sinkronasi Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif Indonesia (Kajian Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 2, September 2011

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu: Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta serta sifat hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁹

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang menjadi data pokok dalam suatu penelitian, misalnya wawancara, kuisioner, observasi dan sebagainya serta data

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka cipta, 1996), hlm. 20

tersebut peneliti dapatkan langsung dari sumber pertama.²⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari wawancara terhadap warga masyarakat di Desa Gadungan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari lapangan.²¹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum. Bahan hukum adalah keseluruhan prinsip-prinsip, ketentuan, dan prosedur teknis hukum, baik dalam bentuk perenturan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian, termasuk juga pendapat para sarjana mengenai hukum serta penelusuran hukum dan literatur yang terdiri dari :²²

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum seperti produk Pengadilan baik berupa penetapan maupun putusan. Bahan

²⁰ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis, cet ke-1*, (Yogyakarta: Teras, 2001), hlm. 80.

²¹ *Ibid.*, hlm. 81

²² I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, (Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), hlm. 20.

hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan jaminan terpenuhinya hak-hak anak Indonesia melalui upaya perlindungan anak. Undang-Undang ini kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga No 52 Tahun 2009

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Terdapat beberapa buku, skripsi, jurnal, dan artikel lain yang dapat menunjang penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Direncanakan waktu penelitian pada bulan Agustus-Desember 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung penelitian skripsi ini maka penulis dalam penelitian ini melakukan beberapa teknik dalam melakukan pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan informan atau responden sebagai sumber data dan mengolah data yang didapat dari informan atau responden tersebut.²³ Wawancara dalam penelitian ini berbentuk wawancara terstruktur (pertanyaan sudah disusun terlebih dahulu sebelum penelitian) serta wawancara semi terstruktur (pertanyaan wawancara yang muncul dengan sendirinya dari pewawancara).

Dalam pemilihan narasumber peneliti menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.²⁴ Dari pendapat di atas maka peneliti memilih narasumber sebagai berikut:

²³ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum, cet ke-1*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

²⁴ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Kota Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 31.

Wawancara dilakukan dengan beberapa warga masyarakat tentang hak-hak anak mereka di Desa Gadungan yang terdampak Pandemi Covid 19. Diantarnya dengan keluarga Bp. Eko Heri Warsito yang pekerjaannya buruh harian memiliki 2 anak yang masih SMP dan TK. Keluarga Bp. Suyono yang sempat terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada saat pandemi Covid 19 memiliki 2 anak yang masih SD dan TK.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan selama melakukan penelitian adalah menggunakan analisis kualitatif, yaitu sebuah analisis yang dilakukan dengan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga dapat memperoleh sebuah gambaran masalah keadaan yang diteliti. Selain itu juga memakai metode berfikir induktif, yaitu kesimpulan dimulai dari fakta-fakta umum menuju bersifat khusus sehingga didapatkan suatu gambaran yang jelas tentang masalah atau suatu keadaan yang diteliti.²⁵

Menurut Miles dan Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.²⁶

²⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis, cet ke-1*, (Yogyakarta : Teras, 2001), hlm. 89.

²⁶ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

- a. Reduksi Data : langkah dengan pemilihan, pengelompokan dan penyederhanaan data yang diperoleh untuk diambil kesimpulan. Maka langkah ini diambil untuk mempertajam hasil penelitian.
- b. Penyajian Data : langkah yang dilakukan setelah data direduksi maka penyajian data berfungsi untuk mengelola dan menyusun pola agar data mudah dipahami dan ditarik kesimpulan.
- c. Kesimpulan / Verifikasi : langkah ini merupakan langkah akhir untuk menarik semua kesimpulan dari data – data yang diperoleh. sebelum melakukan penarikan kesimpulan harus melewati proses reduksi data dan penyajian data terlebih dahulu.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah uraian logis yang ditulis dalam bentuk essay untuk menggambarkan struktur kepenulisan skripsi. Sehingga pembahasannya lebih mulai dipahami dan yang penting adalah uraian-uraian yang disajikan nantinya bisa menjawab permasalahan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini penulis membaginya menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab I, adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta dilanjutkan dengan sistematika penulisan skripsi.

Bab II, berisi tentang tinjauan umum tentang Hadhanah, kemudian dilanjutkan tentang hak anak, mulai dari pengertian hak anak, pola asuh orang

tua dan aturan hak anak menurut Hukum Positif. Hal ini perlu dikemukakan meskipun secara umum, sebab gambaran umum ini merupakan pintu masuk dalam bahasan yang lebih spesifik dalam bab-bab berikutnya.

Bab III, merupakan diskripsi hasil penelitian yang memaparkan gambaran umum letak wilayah geografis dan pemenuhan hak anak selama pandemi covid 19 perpektif Hukum Positif di Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten.

Bab VI, bab ini menjelaskan tentang analisis terhadap strategi pemenuhan hak anak selama pandemi covid 19 di Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Dalam hal ini juga menganalisis mengenai praktik pola asuh orang tua dalam pemenuhan hak anak selama pandemi covid 19 serta pemenuhan hak anak selama pandemi covid 19 di Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten ditinjau dari Hukum Positif.

Bab V, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun secara singkat, padat dan jelas mencangkup jawaban dari rumusan masalah yang ada pada bab pertama.

BAB II

TINJAUAN UMUM HADHANAH DAN ANAK DALAM HUKUM POSITIF

A. Hadhanah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Hadhanah

Hadhanah dari kata حَضَنَ – يَحْضُنُ – حَضِينٌ yang berarti الجنب (lambung, rusuk) erat atau dekat, jadi hadhanah adalah seperti kalimat “*hadhanah ath-thairu baidhahu*”, burung itu mengempit telur dibawah sayapnya, begitu juga dengan Ibu yang mengempit anaknya. Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut juga dengan istilah “*hadhanah*”. Yang berarti merawat dan mendidik atau mengasuh bayi / anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri.¹

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan, hadhanah yaitu mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup mengemban tanggung jawab hidupnya.²

Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, hadhanah didefinisikan sebagai tugas menjaga atau mengasuh bayi / anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2013), hlm. 175.

² Aziz Dahlan dkk, ed, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 37.

setiap anak dari kedua orang tuanya. Kedua orang tua anak itulah yang lebih utama melaksanakan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan untuk itu.³

Hadhanah yang dimaksud adalah kewajiban dari setiap orang tua untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anak mereka dengan sebaik mungkin. Pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian hadhanah (pemeliharaan anak) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ini menyebutkan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

Dari pengertian pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemeliharaan anak adalah mencakup segala kebutuhan dari anak tersebut, baik secara jasmani maupun rohani. Sehingga dalam kondisi apapun, orang tua berkewajiban dalam pemeliharaan anak mereka.

Beberapa Ulama Mazhab berselisih pendapat mengenai masa asuh anak. Imam Hanafi berpendapat masa asuhan adalah tujuh tahun untuk anak laki-laki dan Sembilan tahun untuk perempuan. Imam Hambali berpendapat

³ Harun Nasution, dkk, ed, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta : Djambatan, 1992), hlm 269

bahwa masa asuh anak laki-laki dan perempuan adalah tujuh tahun dan setelah itu diberi hak untuk memilih dengan siapa dia tinggal. Menurut Imam Syafi'i bahwa batas *mumayyiz* anak adalah jika sudah berumur tujuh tahun atau delapan tahun. Sedangkan Imam Malik memberikan batas usia anak *mumayyiz* adalah tujuh tahun.⁴

2. Dasar Hukum Hadhanah

Hukum Hadhanah yang disepakati oleh ulama fiqh menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak merupakan kewajiban dari kedua orang tuanya, karena anak yang masih kecil atau belum *mumayyiz* jika tidak dirawat dan di didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak, bahkan bisa mengancam eksistensi kejiwaan mereka. Oleh sebab itu, anak-anak tersebut wajib hukumnya untuk dipelihara, di rawat, dan di didik dengan baik.⁵ Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang

⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 54.

⁵ Andi Samsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 115.

diperintahkan. (QS Al-Tahrim [66]: 6)⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap manusia mukmin mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab atas pemeliharaan diri dan keluarga, dalam bentuk apapun dari api neraka. Untuk memelihara dirinya dan keluarganya (anak dan isteri) dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarga melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

Dasar hukm pemeliharaan anak terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Mengenai kewajiban anak yang terdapat dalam pasal 45 yaitu:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang disebut dalam pasal (1) berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang mana berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus.

Berdasarkan ketentuan hukum diatas, maka dapat diketahui bahwa hadhanah (pemeliharaan anak) merupakan kewajiban mutlak tentang pentingnya pengasuhan anak sejak dari kecil dan merupakan syari'at agama yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua.⁷

⁶ QS At-Tahrim 66

⁷ Departemen Agama RI, *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta : Aneka Ilmu, 2001), hlm. 22.

B. Hak Anak Menurut Hukum Positif

1. Undang-Undang Perlindungan Anak

Hak anak merupakan kepentingan yang harus dilindungi, kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif sebagai hukum subjektif. Hak bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaedah, melainkan sebuah perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercemin pada kewajiban pada pihak lawan.⁸

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat 1, menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memperluas pengertian anak, meliputi anak yang masih dalam kandungan. Dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁸ Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 10.

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengamatkan penduduk sebagai modal dasar pembangunan. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan kebijakan pembangunan keluarga dilaksanakan melalui pembinaan ketahanan keluarga.

Ketahanan keluarga yang lemah akan rentan mengalami berbagai krisis keluarga seperti keretakan rumah tangga, aksi penolakan terhadap keluarga, eksploitasi seksual, penggunaan narkoba, perlakuan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan masih banyak lagi. Fakta menunjukkan bahwa ketika keluarga mengalami berbagai krisis, maka anak adalah anggota keluarga yang ikut merasakan dampaknya. Anak-anak mengalami berbagai macam hambatan untuk tumbuh dan berkembang karena keluarga tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) terdapat 8 fungsi keluarga dan berikut penjelasannya antara lain :

a. Fungsi Keagamaan

Fungsi keluarga sebagai tempat anak mengenal nilai-nilai keabsahan Tuhan, sehingga menjadi insan yang agamis, berkhlik baik dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agama adalah kebutuhan dasar setiap manusia.

Keluarga adalah tempat pertama penanaman nilai-nilai keagamaan dan pemberi identitas agama pada setiap anak yang lahir. Keluarga menumbuhkembangkan nilai-nilai agama, sehingga anak menjadi manusia yang berakhlak baik dan bertaqwa. Keluarga mengajarkan seluruh anggotanya untuk melaksanakan ibadah dengan penuh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melaksanakan fungsi agama tidak boleh mengabaikan toleransi beragama karena keluarga Indonesia menganut kepercayaan dan agama yang beragam

b. Fungsi Sosial Budaya

Fungsi keluarga dalam memberikan kesempatan kepada seluruh anggota keluarga dalam mengembangkan kekayaan sosial budaya, adat istiadat, dan norma-norma yang terkandung didalamnya. Keluarga adalah wahana utama dalam pembinaan dan penanaman nilai-nilai luhur budaya yang selama ini menjadi panutan dalam tata kehidupan. Fungsi sosial budaya memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan. Dengan demikian nilai luhur yang selama ini sudah menjadi panutan dalam kehidupan bangsa tetap dapat dipertahankan dan dipelihara. Keluarga menjadi wahana pertama anak dalam belajar berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya serta belajar adat istiadat yang berlaku di

sekitarnya.

c. Fungsi Cinta dan Kasih Sayang

Fungsi keluarga dalam memberikan landasan terhadap hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak-anaknya, serta anak dengan anak. Cinta dan kasih sayang merupakan komponen penting dalam pembentukan karakter anak. Fungsi cinta kasih memiliki makna bahwa keluarga harus menjadi tempat untuk menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fungsi cinta kasih dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian diantara anggota keluarga. Fungsi cinta kasih dalam keluarga menjadi landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dengan anaknya, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

d. Fungsi Perlindungan

Fungsi keluarga sebagai tempat berlindung dalam menumbuhkan rasa aman dan nyaman terhindar dari konflik dan diskriminasi. Keluarga adalah tempat bernaung atau berlindung bagi seluruh anggotanya, dan tempat untuk menumbuhkan rasa

aman dan kehangatan. Adanya suasana saling melindungi maka keluarga harus menjadi tempat yang aman, nyaman dan menenteramkan semua anggotanya. Jika keluarga berfungsi dengan baik maka keluarga akan mampu memberikan fungsi perlindungan bagi anggotanya serta dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Keluarga melindungi setiap anggotanya dari tindakan-tindakan yang kurang baik, sehingga anggota keluarga merasa nyaman dan terlindung dari hal-hal yang tidak menyenangkan.

e. Fungsi Reproduksi

Fungsi keluarga dalam perencanaan melanjutkan keturunannya yang sudah menjadi fitrah manusia, dan pendidikan seks bagi anak serta sikap menghormati lawan jenis. Keluarga menjadi pengatur reproduksi keturunan secara sehat dan berencana, sehingga anak-anak yang dilahirkan menjadi generasi penerus yang berkualitas. Keluarga menjadi tempat mengembangkan fungsi reproduksi secara menyeluruh, termasuk seksualitas yang sehat dan berkualitas, dan pendidikan seksualitas bagi anak. Keluarga juga menjadi tempat memberikan informasi kepada anggotanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Melanjutkan keturunan yang direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan keluarga

f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Fungsi keluarga dalam memberikan peran dan arahan kepada anggota keluarga dalam proses kehidupannya. Pentingnya komunikasi di dalam keluarga. Keluarga sebagai tempat utama dan pertama memberikan pendidikan kepada semua anak untuk bekal masa depan. Pendidikan yang diberikan oleh keluarga meliputi pendidikan untuk mencerdaskan dan membentuk karakter anak. Fungsi sosialisasi dan pendidikan memiliki makna juga bahwa keluarga sebagai tempat untuk mengembangkan proses interaksi dan tempat untuk belajar bersosialisasi serta berkomunikasi secara baik dan sehat. Interaksi yang sangat intensif dalam keluarga maka proses pendidikan berjalan dengan sangat efektif . Keluarga mensosialisasikan kepada anaknya tentang nilai, norma, dan cara untuk berkomunikasi dengan orang lain, mengajarkan tentang hal-hal yang baik dan buruk maupun yang salah dan yang benar.

g. Fungsi Ekonomi

Fungsi keluarga dalam unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga dalam segi materi. Keluarga adalah sebagai tempat utama dalam membina dan menanamkan nilai-nilai yang berhubungan dengan keuangan dan pengaturan penggunaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mewujudkan keluarga sejahtera. Keluarga sebagai tempat untuk

memperoleh makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan materi lainnya serta memberikan dukungan finansial kepada anggotanya.

h. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Keluarga memiliki peran mengelola kehidupan dengan tetap memelihara lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan fisik maupun sosial, dan lingkungan mikro, meso, dan makro. Keluarga berperan untuk membina lingkungan masyarakat dan lingkungan alam sekitar. Keluarga dan anggotanya harus mengenal tetangga dan masyarakat di sekitar serta peduli terhadap kelestarian lingkungan alam. Sikap peduli keluarga terhadap lingkungan untuk memberikan yang terbaik bagi generasi yang akan datang. Fungsi keluarga dalam memberikan kemampuan terhadap anggotanya untuk menepatkan diri berdampingan dengan alam dan lingkungan. Sehingga tercipta lingkungan aman, nyaman, dan bersih.⁹

Sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu tentang Hadhanah yang berupa pemenuhan kebutuhan pokok anak (sandang pangan papan), Undang-Undang Perlindungan Anak tentang perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan Undang-Undang No 52 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

⁹ Tin Herawati, *Penanaman Dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga*, (Jakarta: Erlangga, 2020), hlm. 39-56

yang membahas mengenai 8 Fungsi Keluarga.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK DI MASA PANDEMI COVID 19 PERPEKTIF HUKUM POSITIF DI DESA GADUNGAN

A. Gambaran Umum Desa Gadungan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten

1. Kondisi Geografis

Desa Gadungan terletak di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Desa Gadungan terdiri dari 10 Dukuh dibagi menjadi 4 RW yaitu RW I : Dukuh Klampokan dan Dukuh Gadungan. RW II : Dukuh Rogosutan dan Dukuh Rogogalan. RW III : Dukuh Niten. RW IV : Dukuh Beku dan Dukuh Tanjunganom. RW V : Dukuh Pencar, Dukuh Purwodadi, dan Dukuh Sidorejo. Secara geografis, Desa Gadungan terletak pada ketinggian tanah 147 Mdpl, banyaknya curah hujan 384 mm/th, dataran rendah dan suhu udara rata-rata 28°C.¹

a. Batas Wilayah

Secara geografis Desa Gadungan terletak disebelah Barat Kecamatan merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Klaten dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan 1 Km dan dari Ibu Kota Kabupaten 4,5 Km, sedangkan dari Ibu Kota Propinsi sekitar 83 Km dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

¹ Arsip Pemerintahan Desa Gadungan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, RPJM Desa Gadungan (Klaten: Pemerintah Desa Gadungan 2021)

Sebelah Utara : Desa Pandes

Sebelah Timur : Desa Pandes

Sebelah Selatan : Desa Canan

Sebelah Barat : Desa Kalitengah

b. Luas Wilayah

Luas wilayah desa gadungan adalah : ± 64,1100 Ha yang terdiri

dari :

Tanah Sawah : 37,968 Ha

Tanah Pekarangan : 18, 1209 Ha

Lain-lain : 8, 0211 Ha²

Tabel 1
Peruntukan Lahan

No.	Tanah Sawah	Luas	No.	Tanah Kering	Luas
1	Irigasi Teknis	20 Ha	1	Bagunan	12 Ha
2	Irigasi setengan Teknis	11 Ha	2	Tegalan/Kebun	2, 21 Ha
3	Irigasi sederhana No PU	6,9 Ha	3	Penggembalaan	-

² Arsip Pemerintahan Desa Gadungan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, RPJM Desa Gadungan (Klaten: Pemerintah Desa Gadungan 2021)

4	Tadah Hujan	0	4	Tambak	-
			5	Kolam	0,05 Ha
			6	Tidak Diusahakan	-
			7	Tanaman Kayu	-
			8	Hutan Negara	-
			9	Tanah Lain	4,02 Ha

Sumber: Data Profil dan Potensi Desa Gadungan

2. Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk

1) Jumlah Kepala Keluarga : 432 KK

2) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

a) Laki-laki : 774 jiwa

b) Perempuan : 800 jiwa

Total Penduduk : 1.554 jiwa³

³ Arsip Pemerintahan Desa Gadungan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, RPJM Desa Gadungan (Klaten: Pemerintah Desa Gadungan 2021)

3) Jumlah Penduduk Menurut Agama

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah (orang)
1	Islam	1.302
2	Kristen	19
3	Katolik	223
4	Hindu	0
5	Buddha	0
Jumlah		1.544

Sumber: Data Kependudukan Desa Gadungan

4) Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

Tabel 3
Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1	PNS	21
2	TNI/POLRI	4
3	Karyawan	142
4	Wiraswasta	132

5	Tani	4
6	Pertukangan	1
7	Buruh Tani	8
8	Pensiunan	19
9	Pedagang	26
10	Buruh Harian Lepas	437
11	Pelajar / Mahasiswa	293
12	Mengurus Rumah Tangga	144
13	Belum / Tidak Bekerja	221
14	Peternak	4
15	Tukang Jahit	7
16	Pastor	1
17	Dosen	1
18	Guru	17
19	Konsultan	1
20	Perawat	6
21	Perangkat Desa	4
22	Kepala Desa	1

23	Biarawati	3
24	Sopir	6

Sumber: Data Kependudukan Desa Gadungan

5) Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan⁴

Tabel 4
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Tamat Perguruan Tinggi/Strata	134
2	Tamat Akademi	52
3	Tamat SLTA	542
4	Tamat SLTP	253
5	Tamat SD	220
6	Tidak Tamat SD	191

Sumber: Data Kependudukan Desa Gadungan

b. Kondisi Bangunan, Sarana, dan Prasarana

1) Balai Desa : 1 Unit

2) Kantor Desa : 1 Unit

⁴ Arsip Pemerintahan Desa Gadungan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, RPJM Desa Gadungan (Klaten: Pemerintah Desa Gadungan 2021)

- 3) GOR Desa : 1 Unit
- 4) Gedung PKK : 1 Unit
- 5) Pasar Desa : -
- 6) Kantor Bumdes : 1 Unit
- 7) Makam : 4 Tempat⁵

B. Gambaran Khusus Pemenuhan Hak Anak di Desa Gadungan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten

1. Data Keluarga Yang Diwawancara

Data keluarga yang penulis dapatkan disini adalah data orang tua dan anak berdasarkan strata pendidikan masyarakat yang ada di Desa Gadungan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten mulai dari orang tua yang berpendidikan SD sampai Sarjana dan dari berbagai ekonomi. Berikut ini data keluarga di Desa Gadungan yang akan dijadikan narasumber dalam penelitian ini disesuaikan dengan keadaan ekonomi dan latar belakang pendidikan:⁶

⁵ Arsip Pemerintahan Desa Gadungan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, RPJM Desa Gadungan (Klaten: Pemerintah Desa Gadungan 2021)

⁶ Data Kependudukan Pemerintahan Desa Gadungan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Tahun 2021

Tabel 5
Data Keluarga Yang Diwawancara

No	Nama	Pendidikan	Pekerjaan
1.	Eko Heri Warsito	SMA	Wirausaha
2.	Dwi Retnoningsih	SMA	Wirausaha
3.	Fardhan Ekno (anak)	SMP	Pelajar
4.	Dimas Jatmiko	S1	Wirausaha
5.	Rovino Deka (anak)	SMA	Pelajar
6.	Mulyono	SMP	Pedagang
7.	Taliyem	SD	Ibu Rumah Tangga
8..	Nabila Nur (anak)	SMA	Pelajar
9.	Suyono	SD	Buruh Harian
10.	Arjuna (anak)	SD	Pelajar

Sumber: Wawancara dengan Informan

C. Pemenuhan Hak Anak di Era Pandemi Covid 19 di Desa Gadungan

1. Keluarga Bp. Eko Heri Warsito

Bapak Eko Heri Warsito adalah kepala rumah tangga yang memiliki dua anak. Beliau asli dari lahir di Desa Gadungan. Pendidikan terakhir beliau SMA dan sekarang mempunyai usaha membuka warung angkringan setiap hari di pojok barat Desa Gadungan dan menjadi ojek online. Mengenai Hak sandang, pangan, dan papan, Bp. Eko sudah mengupayakan yang semaksimal mungkin dan mengupayakan hal yang adil kepada seluruh anak-anaknya, dan juga sudah memiliki rumah sendiri. Bp. Eko juga sering mengajak anak-anak untuk berekreasi di wisata terdekat dan memberikan hadiah di momen-momen tertentu.⁷

Dalam hal keagamaan, Bp. Eko mengaku tidak tekun dalam hal keagamaan, tapi tetap menyuruh anak untuk pergi ke masjid dan mengaji. Bp. Eko hanya menegur jika anak-anak melakukan kesalahan, tidak pernah sampai main tangan. Dalam hal pendidikan pun Bp. Eko dan istri mendukung anak-anak mereka apabila menyangkut prestasi sekolah, dan orang tua siap mendukung segala minat dan bakat anak di masa depan. Pada saat pandemi, kondisi perekonomian keluarga memang teruji, tapi Bp. Eko selalu mengupayakan yang terbaik untuk anak-anak mereka, secara kasih sayang pun tidak berkurang kepada anak. Pada saat pandemi kemarin pada saat sekolah itu sangat terasa berat apalagi untuk sang Ibu, Ibu. Dwi

⁷ Hasil wawancara dengan Bp. Eko Heri Warsito. Rabu, 10 Agustus 2022, Jam 19.00-20.00 WIB

menjelaskan bahwa sangat kerepotan dalam mengatur anaknya dalam hal sekolah dikarenakan pekerjaannya yang menunggu warung.⁸

Dari sudut pandang sang anak yaitu Fardhan Ekno, yang sekarang sudah kelas 2 SMP, merasa hak sandang pangan papan sudah merasa tercukupi. Walaupun jarang-jarang, tapi sesekali juga diajak ke tempat rekreasi dekat rumah untuk refreshing dan tak jarang mendapat hadiah jika ada momen-momen tertentu. Yang kurang disini adalah pendidikan agama dan pendidikan sekolah dari seorang kepala keluarga. Ia mengatakan bahwa Bapaknya tidak pernah ke masjid dan jarang menemani/mengawasi pembelajaran online. Pekerjaan orang tua saat pandemi pun menjadi lebih karena Ibu yang menjaga warung dan Bapak ojek online. Untuk perbedaan perlakuan antara orang tua dan anak tidak ada perbedaan tapi untuk uang jajan dikurangi dan tensi emosi orang tua yang tinggi mungkin karena sudah capek bekerja ditambah dengan mengurus anak.⁹

2. Keluarga Bp. Dimas Jatmiko

Bp. Dimas Merupakan kepala keluarga yang bukan asli warga Gadungan, beliau ke Gadungan karena ikut dengan istri. Bp. Dimas asli Klaten Kota, pendidikan terakhir adalah S1 Jurusan Manajemen. Sekarang Bp. Dimas bekerja sebagai wirausaha dengan membuka toko snack dan sembako yang cukup besar di daerah Gantiwarno dengan istrinya. Keadaan ekonomi dulu waktu pandemi sangat berat dirasakan keluarga Bp. Dimas

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Retno. Jumat, 27 Januari 2023, Jam 19.00-20.00 WIB

⁹ Hasil wawancara dengan Sdr. Fardhan. Rabu, 10 Agustus 2022, Jam 19.00-20.00 WIB

Jatmiko, karena beliau harus mengasuh 3 orang anak sekaligus, tentunya membutuhkan biaya untuk kehidupan sehari-hari seperti sekolah, makan, jajan, dll. Saat pandemi dirasa sangat berat oleh keluarga Bp. Dimas Jatmiko, karena toko mereka bisa dibilang sepi dari pembeli dan satusatunya mata pencaharian keluarga beliau hanyalah toko mereka. Akan tetapi secara pemenuhan hak kepada anak-anak, Bp. Dimas tetap mengupayakan yang terbaik. Mulai dari hak sandang dan pangan bisa tercukupi dengan baik, tapi untuk hak papan Bp. Dimas masih disuruh menempati rumah dari neneknya Istri dikarenakan tidak ada yang menepati. Bp. Dimas juga terus menjaga komunikasi yang baik dengan anak-anak mereka dan kadang juga memberikan hadiah sebagai penyemangat mereka. Karena Bp. Dimas beranggapan komunikasi dalam keluarga itu penting untuk menjaga kepercayaan satu sama lain, dan juga itu merupakan bentuk kasih sayang antara anak dan orang tua, kadang sering diajak bercanda dan bermain bersama. Dalam hal kegamaan juga menjadi salah satu hal penting bagi Bp. Dimas Jatmiko kepada anak-anaknya, beliau sering mengajak berjamaah ke masjid dan mengajarkan ajaran-ajaran agama sesuai dengan sepengetahuan beliau. Pembagian kerja di dalam keluarga pun beliau juga mengajarkan, karena penting bagi kemandirian anak, oleh karena itu beliau ikut juga mencontohkan.¹⁰

Dalam hal peneguran anak jika melakukan kesalahan, Bp. Dimas

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bp. Dimas Jatmiko. Rabu 10 Agustus 2022, Jam 20.00-21.00 WIB

melakukan pendekatan yaitu menasehati dulu sampai tiga kali, apa bila nasihat sudah tidak digubris maka terpaksa harus memakai teguran fisik, tapi salah satu orang tua harus tetap ada yang membela, takutnya nanti mencari kenyamanan di luar rumah. Dalam pemenuhan hak pendidikan anak-anaknya, Bp. Dimas mengaku pada saat pandemi kemarin anaknya sempat lepas dalam pengawasannya dan istrinya, hal tersebut dikarenakan kesibukan bekerja dan jadwal sekolah yang berubah-ubah. Untuk hak lain semisal kasih sayang dan pengawasan, Bp. Dimas tetap mengupayakan yang terbaik bagi tumbuh kembang anak-anaknya.

Dari sudut pandang sang anak yaitu Rovino Deka yang sekarang kelas 1 SMK, dia merasa hak sandang pangan papan dari kedua orang tuanya sudah cukup terpenuhi, soalnya dia juga jarang meminta yang aneh-aneh. Pada saat pandemi kemarin dia menjelaskan bahwa kasih sayang orang tua bisa berkurang bisa juga tidak, karena kesibukan orang tua yang bekerja, tapi mereka bekerja juga untuk anak-anak. Pada sekolah online atau daring juga tidak pernah diawasi oleh orang tua, orang tua hanya sesekali bertanya mengenai tugas sekolah. Apresiasi juga asering diberikan oleh orang tua jika dia mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik seperti dengan menambah uang jajan. Dari segi keagamaan juga lumayan ketat karena orang tua lumayan keras jika soal agama, seperti sering mendapat teguran jika tidak ke masjid atau tidak berangkat mengaji. Rovino Deka merasa perbedaan perlakuan orang tua pada saat pandemi dan sebelum pandemi

adalah kalau pada saat pandemi itu lebih galak saja.¹¹

dengan Ibunya.¹²

3. Keluarga Bp. Mulyono

Bp. Mulyono merupakan salah satu kepala keluarga di Desa Gadungan yang pendidikan terakhirnya adalah SMP. Pekerjaan beliau sekarang adalah pedagang topi di Pasar. Pada saat pandemi kemarin beliau mengaku sangat kesulitan dalam menjual dagangannya karena yang beli saja tidak ada, jika tidak karena bantuan dari pemerintah mungkin mereka bisa kekurangan, dan untung saja anaknya yang pertama sudah bekerja, yang sedikit banyak bisa membantu perekonomian keluarga ditengah pandemi. Dalam hal pemenuhan hak sandang pangan papan kepada anak, beliau berkata sudah berusaha semampunya walaupun ada bantuan dari keluarga yang lain. Untuk bentuk apresiasi kepada anak biasanya yang mengatur adalah istrinya karena uang dari Bp. Mulyono diserahkan sebagian besar ke istri yang seorang Ibu rumah tangga, beliau terus terang mending uangnya buat makan saja dari pada dibuat yang aneh-aneh. Dalam hal keagamaan Bp. Mulyono mengusahakan untuk selalu mengingatkan anak-anak untuk shalat ke masjid dan memberikan arahan agama sesuai kemampuannya saja. Mengenai pembagian pekerjaan rumah antara orang tua dan anak, beliau mengatakan bahwa tidak ada pembagian

¹¹ Hasil wawancara dengan Sdr. Rovino Deka. Rabu 10 Agustus 2022, Jam 20.00-21.00 WIB

¹² Hasil wawancara dengan Sdr. Fardhan. Rabu, 10 Agustus 2022, Jam 19.00-20.00 WIB

khusus antara orang tua dan anak, yang penting beliau sudah menyuruh untuk melakukan suatu pekerjaan rumah, semisal menyapu, mencuci piring, dll.¹³

Bp. Mulyono mengatakan bahwa tidak berani berbuat kasar kepada anak, beliau hanya menggertak saja tidak pernah main fisik, justru malah istrinya yang sering main fisik, tapi istrinya juga sering di nasehati oleh beliau untuk jangan terlalu galak dengan anak. Untuk dalam pendidikan, Bp. Mulyono mengatakan bahwa yang penting adalah beliau sudah menyekolahkan anak-anaknya, dan sekolahnya pun gratis karena dapat bantuan dari pemerintah. Untuk menjaga kedekatan dengan anak-anaknya, Bp. Mulyono sering mengajak bercanda, karena beliau menganggap komunikasi mereka kurang karena mereka pendiam.¹⁴

Dari sudut pandang anaknya yaitu Nabila Nur yang sekarang masih sekolah kelas 2 SMA mengatakan bahwa pemenuhan hak sandang pangan papan dari orang tua sudah cukup-cukup saja, apalagi Sekarang kakaknya sudah bekerja, sehingga bisa membantu ekonomi keluarga. Mengenai kondisi keluarga saat pandemi kemarin dalam segi kasih sayang menurutnya biasa saja, tidak ada yang terlalu berbeda, untuk segi ekonomi baik-baik saja karena setiap bulan mendapat bantuan entah dari pemerintah ataupun dari keluarga yang lain. Dalam segi pendidikan

¹³ Hasil wawancara dengan Bp. Mulyono. Selasa 30 Agustus 2022, Jam 19.00-20.00 WIB

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bp. Mulyono. Selasa 30 Agustus 2022, Jam 19.00-20.00 WIB

sewaktu pandemi kemarin, Nabila mengatakan bahwa dia belajar secara mandiri tidak dalam pengawasan dan bantuan dari orang tua, akan tetapi dia memahami hal tersebut karena ketidaktahuan dari orang tua juga. Dalam hal bentuk apresiasi dari orang tua, dia mengatakan bahwa sangat jarang untuk pergi rekreasi dengan keluarga inti dan jarang jug diberikan sesuatu sebagai apresiasi. Dalam hal keagamaan, Nabila mengatakan bahwa orang tua sering mengingatkan untuk shalat dan mengaji. Untuk pembagian pekerjaan rumah, Nabila mengatakan bahwa kadang-kadang untuk melakukan pekerjaan rumah, kalau dia tidak capek dari sekolah. Walau begitu Bapaknya tidak pernah marah, sesekali hanya menasehati saja.¹⁵

4. Keluarga Bp. Suyono

Bp. Suyono asli dari Lampung, pindah ke gadungan tahun 2013 karena menikah dan ikut tinggal dengan istri di Gadungan. Pendidikan terakhir beliau adalah SD. Pekerjaan Bp. Suyono sekarang adalah buruh bangunan, mempunyai 2 anak laki-laki yang masih SD kelas 4 dan TK B. Keadaan keluarga pada saat pandemi menurut Bp. Suyono cukup disyukuri walaupun pekerjaan tidak sesering pada sebelum pandemi. Untuk hak sandang pangan papan menurut Bp. Suyono tidak ada masalah dan merasa tercukupi. Dalam hal anak sering tidaknya diajak rekreasi atau apresiasi Bp. Suyono jarang memberikannya, karena dia juga jarang pergi kemana-mana,

¹⁵ Hasil wawancara dengan Sdri. Nabila, Selasa 30 Agustus 2022, Jam 19.00-20.00 WIB

lebih sering diajak badminton disekitar rumah dan naik kereta mini keliling daerah sekitar. Dalam hal mendidik dari segi keagamaan, Bp Suyono sering mengajak anak-anak untuk ke masjid walaupun tidak memaksa, anak-anak juga disuruh ikut TPA yang ada di masjid, beliau tidak pernah memberikan arahan-arahan tentang agama karena belum tahu ilmu-ilmunya. Untuk pembagian pekerjaan rumah, menurut Bp. Suyono kalau tidak semua anaknya, anaknya tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah, kalau dipaksa nanti malah menangis. Cara menegur Bp. Suyono apabila anak melakukan kesalahan adalah tetap dinasehati terlebih dahulu, tapi jika masih ngeyel maka akan dicubit atau dijewer, itu semua bertujuan agar menimbulkan efek jera. Mengenai pendidikan mereka waktu pandemi kemarin, Bp. Suyono tidak terlalu mengawasi pembelajaran sekolah anaknya, sehingga anak pertama mereka telat membaca, baru bisa membaca kelas 2 SD, itu pun kalau dipaksa belajar malah menangis.¹⁶

Dari sudut pandang anaknya, yaitu Arjuna, yang sekarang kelas 3 SD, dia merasa pemenuhan hak sandang pangan papan dari orang tuanya sudah tercukupi. Dalam hal apresiasi mungkin kurang, tapi untuk rekreasi sering diajak naik kereta mini. Dalam hal keagamaan, Arjuna sering diajak ke masjid tapi dia yang tidak mau, karena kadang-kadang sedang bermain atau main hp, tapi untuk TPA malah rajin karena mendapat uang saku tambahan dari orang tua. Arjuna sering dijewer atau di cubit jika dia melakukan kesalahan berulang kali. Untuk keadaan keluarga saat pandemi

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bp. Suyono. Rabu 31 Agustus 2022, Jam 19.00-20.00 WIB

kemarin menurutnya tidak ada perbedaan. Pemenuhan pendidikannya agak terganggu karena telat membaca karena sewaktu sekolah online orang tua tidak terlalu mengawasi dan sudah percaya dengan gurunya. Tapi sekarang sudah bisa membaca lagi karena sudah di ikutkan Les tambahan dengan gurunya.¹⁷

¹⁷ Hasil wawancara dengan Sdr. Arjuna. Rabu 31 Agustus 2022, Jam 19.00-20.00 WIB

BAB IV

ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK DI ERA PANDEMI COVID 19

PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

A. Analisis Pemenuhan Hak Anak Di Era Pandemi Covid 19

Seluruh orang tua pasti menginginkan semua kebutuhan dan hak-hak anak mereka dapat terpenuhi dengan baik. Dalam hal ini peran orang tua sangat diperlukan dalam mendidik dan mengawasi tumbuh kembang anak. Pada dasarnya keluarga merupakan sebuah unit dasar dalam hal pemenuhan hak anak dan segala pengawasan dalam tumbuh kembangnya. Apalagi ditengah Pandemi Covid 19 yang mewabah di seluruh dunia yang mengakibatkan banyak dampak tidak baik untuk ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya. Tentunya Pandemi juga mempengaruhi tentang bagaimana orang tua yang memenuhi hak-hak anak mereka, sebab pada era pandemi mayoritas orang tua menurun dalam segi pendapatan pekerjaan mereka, bahkan ada yang sampai kehilangan pekerjaan. Tentunya sedikit banyak pasti akan mempengaruhi dari pemenuhan hak anak-anaknya. Dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak merupakan bukanlah sebuah perkara yang mudah, khususnya pada saat pandemi Covid 19, dimana orang-orang panik karena adanya wabah tersebut. Oleh karenanya, diperlukan upaya yang maksimal dari orang tua agar anak tidak merasa kekurangan dalam hidup maupun kasih sayang serta dapat merasa semua hak-haknya dapat dipenuhi oleh kedua orang tuanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diambil 8 Orang Tua dari latar pendidikan yang berbeda-beda mulai dari pendidikan terakhir SD sampai dengan Sarjana dan beserta anak-anaknya dengan perbedaan umur yang berbeda-beda sebagai narasumber kondisi ekonomi dan dalam upaya untuk memenuhi hak dari anak-anaknya. Meskipun dalam Islam telah mengatur tentang bagaimana kewajiban orang tua untuk memenuhi hak-hak anak, pada kenyataannya masih ditemukan orang tua yang belum bisa memenuhi kewajiban tersebut. Untuk itu akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini, yang mana hanya berfokus pada beberapa hak anak di era pandemi Covid 19 diantaranya: Hak mendapatkan kebutuhan pokok, hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan, dan hak mendapatkan pendidikan bagi anak, dan menjalankan fungsi keluarga.

Hak hidup merupakan hak-hak anak yang harus dipenuhi untuk menjaga dan mempertahankan hidup seorang anak. Dalam hal ini adalah upaya orang tua dalam memenuhi hak anak untuk mendapatkan kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan, hak anak dalam hak pendidikan, hak perlindungan anak, dan penerapan 8 fungsi keluarga. Terkait dengan pembahasan poin pertama tersebut, ketika dikaji berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, semua sepakat telah memberikan hak sandang pangan papan walaupun dalam perwujudan yang berbeda-beda. Kebutuhan dasar bagi anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua karena berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kondisi setiap orang tua

dalam pemenuhan hak-hak dasar anak berbeda-beda, hal ini dipengaruhi dari kondisi ekonomi keluarga. Kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang menjadi ganjalan dalam pemenuhan hak anak di masa pandemi Covid 19, mulai dari pemutusan hubungan kerja hingga menurunnya omzet penghasilan orang tua menjadi faktor utama yang menjadikan kurangnya pemenuhan hak anak pada masa pandemi Covid 19. Hal tersebut dibuktikan dengan wawancara dengan Bp. Suyono yang mempunyai 2 orang anak yang pekerjaan sehari-harinya buruh bangunan. Beliau mengatakan bahwa untuk membelikan baju atau kenutuhan lain itu harus menunggu rezeki (gaji) terlebih dahulu yang pada kenyataannya pada saat pandemi kemarin pekerjaannya menjadi jarang. Beliau mengatakan bahwa gajinya hanya cukup untuk makan saja, kalau untuk lain-lain kurang pada waktu pandemi awal kemarin. Oleh karenanya, berdasarkan fakta tersebut Bp. Suyono tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang tua dalam memenuhi hak dasar anak. Dengan adanya pandemi ini, keluarga Bp. Suyono termasuk salah satu keluarga yang terdampak dalam kondisi ekonomi sulit.

Berbeda halnya dengan keluarga Bp. Dimas Jatmiko yang berusia 39 tahun memiliki 3 orang anak yang pertama berumur 15 tahun, yang kedua umur 9 tahun, dan ketiga 3 tahun. Hal tersebut dikarenakan keuletan beliau dalam berwirausaha, beliau berjualan snack dan sembako di pinggir jalan protokol kecamatan, pada waktu pandemi kemarin, beliau sampai melayani COD (Cash on Delivery) atau jemput bola ke pelanggan melalui media sosial (whatsapp). Sehingga beliau mendapatkan pemasukan pendapatan

yang lumayan walau mengeluarkan tenaga yang lebih. Hal tersebut yang membuat Bp. Dimas bisa memenuhi kebutuhan anak selama pandemi kemarin.

Orang tua juga tidak hanya berkewajiban dalam memenuhi hak anak dalam sektor sandang pangan papan, tentunya juga wajib memberikan pengasuhan dan kasih sayang kepada anak. Memberikan pengasuhan dan kasih sayang yang baik kepada anak tentunya akan berpengaruh dalam perkembangan anak saat tumbuh dewasa, karena dalam pengasuhan tersebut dapat membentuk suatu karakter anak. Setiap orang tua mempunyai cara sendiri dalam memberikan pengasuhan terhadap anaknya. Seperti yang diterapkan oleh keluarga Bp. Dimas Jatmiko, beliau menekankan bahwa kasih sayang orang tua kepada anak itu harus ada komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, bukan semata-mata hanya memenuhi hak anak dengan materi, melainkan dengan pendekatan-pendekatan persuasif yang membuat komunikasi anak dengan orang tua menjadi lebih baik. Beliau juga memfasilitasi kegemaran sang anak sesuai bakat minat, seperti anaknya yang berumur 15 tahun dia kegemarannya bela diri, maka di ikutkan ke kesenian bela diri, dan anak yang kedua yang berusia 9 tahun senang dengan badminton sehingga diikutkan juga ke kursus latihan badminton. Dikonfirmasi dari anak beliau yaitu Rovino Deca yang berusia 15 tahun kelas 1 SMK, dia mengatakan bahwa dalam pandemi kemarin dia tidak kehilangan kasih sayang dari orang tua, tapi dia menilai bahwa orang tua mereka lebih galak dari biasanya mungkin karena sudah bekerja keras

selama pandemi, sehingga mereka capek dan melihat anaknya yang ngeyel mereka menjadi lebih galak.

Berbeda halnya dengan keluarga Bp. Mulyono, beliau berusia 59 tahun yang dikaruniai 2 orang anak, yang pertama berumur 25 tahun sudah bekerja, yang kedua umur 17 tahun masih kelas 2 SMA. Beliau merasa tidak ada perbedaan kasih sayang selama pandemi atau sebelum pandemi. Beliau hanya sesekali mengajak bercanda dengan anak, karena karakter anak beliau itu adalah pendiam. Dikonfirmasi dengan anaknya Nabila yang berusia 16 tahun kelas 2 SMA dia juga merasa tidak ada perbedaan, tapi dia mengatakan bahwa selama pandemi orang tuanya sering bergumam kalau dagangannya sepi di Pasar. Lain hal dengan keluarga Bp. Eko Heri Warsito, beliau berumur 37 tahun lulusan SMA dengan dikaruniai 2 orang anak masing-masing berusia 13 tahun dan 7 tahun. Beliau menyatakan bahwa sudah menjalankan tugasnya dengan baik dengan mendukung segala bakat minat anak, walau hanya sebatas mendukung belum sempat memfasilitasi, tapi itu juga berpengaruh karena membuat anak senang. Keluarga Bp. Suyono berbeda lagi dalam pemberian kasih sayang kepada anak, beliau hanya menekankan bahwa bekerja merupakan tanggung jawab dia sebagai ayah agar bisa membahagiakan orang tua.

Hak anak yang tidak kalah penting lainnya yang wajib dipenuhi oleh orang tua adalah memberikan pendidikan yang baik bagi anak, baik pendidikan sekolah ataupun pendidikan karakter sewaktu di rumah pada saat pandemi Covid 19. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam

kehidupan, karena menjadi pondasi dalam membangun karakter bagi anak untuk memperluas wawasan serta pola pikir. Berdasarkan hasil penelitian, anak yang diwawancarai dalam penelitian ini mayoritas kurang diawasi oleh orang tua, seperti Sdr. Fardhan anak dari Bp. Eko yang sekarang kelas 2 SMP, dia mengatakan bahwa sewaktu pembelajaran daring orang tua hanya bertanya saja soal tugas, tidak pernah diawasi secara detail, dia bertanya pada saat kesulitan mengerjakan tugas kepada Ibunya. Begitu juga dengan Sdri. Nabila anak dari Bp. Mulyono yang sekarang kelas 2 SMA, dia mengatakan bahwa tidak ada pengawasan yang detail dari orang tua, kalau hanya sekedar mengingatkan itu sering, tapi untuk mengerjakan tugas dan memahami pelajaran dia melakukannya sendiri. Untuk keluarga Bp. Suyono, beliau sadar bahwa dia tidak mengajari anaknya, sehingga dia mengikutkan pelajaran tambahan secara offline dirumah gurunya agar anaknya bisa membaca dan menulis dengan lancar.

Setiap orang tua tentunya memiliki cara tersendiri dalam memenuhi hak anak mereka masing-masing. Selain itu, keadaan saat pandemi memaksa orang tua harus lebih teliti mengawasi anak-anak mereka didalam hal pendidikan ataupun hal-hal yang lain.

B. Analisis Pemenuhan Hak Anak di Era Pandemi Covid 19 Perpektif Hukum

Positif

a) Hadhanah

Pengertian Hadhanah secara umum adalah kewajiban dari setiap orang tua untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anak mereka dengan sebaik mungkin seta memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi setiap anak dan merupakan kewajiban bagi orang tua untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mulai dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait hak anak untuk mendapatkan kebutuhan pokok, mayoritas informan sudah memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Walaupun dari seluruh informan mengenai hak papan (tempat tinggal) ada yang masih ikut orang tua atau peninggalan orang tua, tapi rumah tersebut masih terbilang layak untuk dihuni sebuah rumah tangga.

Setiap informan juga memiliki cara sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka, seperti keluarga Bp. Eko Heri Warsito yang menjamin makan untuk anak-anaknya karena beliau juga berjualan makanan. Berbeda dengan keluarga Bp.Mulyono yang keuangan keluarga diberikan ke istri untuk memasak 3 kali dalam sehari, sehingga anak-anak bisa makan setiap hari. Sama halnya dengan keluarga Bp. Suyono yang juga mengupayakan makan 3 kali sehari untuk anak dan keluarganya ditengah kesulitan ekonomi saat pandemi. Berbeda dengan

Keluarga Bp. Dimas Jatmiko sangat memperhatikan gizi dari anak-anaknya, beliau menegaskan harus ada sayuran setiap masakan, agar asupan gizi anak terpenuhi. Walaupun dengan cara yang berbeda-beda, terlihat para keluarga telah berusaha memenuhi kebutuhan pokok keluarga mereka masing-masing

b) Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, diantaranya:

1. Hak anak untuk tumbuh dan berkembang

Proses tumbuh kembangnya anak merupakan hal yang penting dalam proses tumbuhnya karakter bagi sang anak, yang mana itu akan mempengaruhi sikap dan pemikiran anak di saat mereka dewasa, hal tersebut tentunya tak lepas dari pengawasan orang tua mengenai hak anak untuk bertumbuh dan berkembang. Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga Bp. Dimas Jatmiko,

beliau menjelaskan bahwa beliau berusaha memberikan pendidikan di luar sekolah sesuai minat anak-anak di bidang olah raga dengan tujuan mereka agar bisa berprestasi, serta tetap mengawasi tumbuh kembang anak walaupun sudah beranjak dewasa. Berbeda dengan keluarga Bp. Eko Heri Warsito, Bp. Mulyono, dan Bp. Suyono yang mana mereka hampir sama kesimpulannya mengenai hak anak untuk tumbuh dan berkembang, mereka menjelaskan bahwa tidak ada cara khusus untuk menemukan bakat dan minat dari anak-anak mereka karena bakat anak hanya diketahui oleh anak itu sendiri, orang tua hanya bisa mendukung apa yang menjadi kesukaan dari anaknya.

2. Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Menjamin perlindungan kehidupan anak merupakan salah satu kewajiban bagi setiap orang tuanya, berdasarkan hasil wawancara dengan informan yakni Bp. Eko Heri Warsito, beliau menjelaskan bahwa tetap berusaha menjaga pergaulan dari sang anak karena lingkungan bisa mempengaruhi anak untuk berbuat sesuatu, media sosial anak juga perlu diawasi karena takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Berbeda dengan cara dari keluarga Bp Dimas Jatmiko yang lebih menekankan komunikasi antara anak dan orang tua agar terjalin hubungan baik antara orang tua dan anak sehingga jika anak terdapat masalah mereka dapat bercerita dengan orang tua tanpa malu-malu untuk mengatakan masalahnya, beliau juga sering mengajak bercanda dengan anak-anaknya agar suasana rumah

menjadi cair dan menyenangkan. Ada persamaan antara informan keluarga Bp. Mulyono dan Bp. Suyono, beliau-beliau hanya mengatakan bahwa mereka selalu siap membela apabila anak-anak mereka ada masalah.

c) Undang-Undang Perkembangan Kependudukan dan Pemabangunan Keluarga

Ketahanan keluarga yang lemah akan rentan mengalami berbagai krisis keluarga seperti keretakan rumah tangga, aksi penolakan terhadap keluarga, eksploitasi seksual, penggunaan narkoba, perlakuan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan masih banyak lagi. Fakta menunjukkan bahwa ketika keluarga mengalami berbagai krisis, maka anak adalah anggota keluarga yang ikut merasakan dampaknya.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan para informan, semua secara tersirat sepakat untuk membenahi ketahanan keluarga mereka, karena mereka selalu berharap yang terbaik terhadap keluarganya pada saat pandemi kemarin. Seperti dengan tetap menyekolahkan anaknya, memberi nafkah, dan memberikan hak-hak anak yang lain. Terdapat 8 fungsi keluarga yang diterbitkan oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), antara lain :

a. Fungsi keagamaan (menanamkan nilai agama dalam kehidupan)

Dalam hal keagamaan disini adalah tentang cara menanamkan nilai agama dalam kehidupan, dari keluarga Bp. Eko Heri Warsito, beliau mengatakan sendiri bahwa dia jarang untuk beribadah dan pergi ke

masjid bahkan tidak bisa mengaji, tetapi anak-anaknya tetap disuruh untuk ke masjid, mengikuti kegiatan TPA dan penganjian-pengajian yang diadakan oleh masjid. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang mana sholat merupakan tiang agama. Hal tersebut tentunya bisa membuat sang anak mengikuti perilaku orang tua yang malas untuk pergi ke masjid. Salah satu tugas orang tua untuk anak tentunya dengan menumbuhkembangkan nilai-nilai agama, sehingga anak menjadi manusia yang berakhlak baik dan bertaqwa. Keluarga Bp. Dimas Jatmiko, Bp. Mulyono, dan Bp. Suyono yang berusaha mengajak anak-anak mereka ke masjid untuk shalat berjamaah dan memberikan anak pengetahuan agama sebisa kemampuan mereka. Salah satu tugas orang tua untuk anak tentunya dengan menumbuhkembangkan nilai-nilai agama, sehingga anak menjadi manusia yang berakhlak baik dan bertaqwa.

b. Fungsi kasih sayang

Untuk menumbuhkan rasa kasih sayang ke anggota keluarga, para informan kurang menjabarkan rasa kasih sayang mereka kepada anak, Fungsi cinta kasih memiliki makna bahwa keluarga harus menjadi tempat untuk menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fungsi cinta kasih dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian diantara anggota keluarga. Fungsi cinta kasih dalam keluarga menjadi landasan yang kokoh terhadap

hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dengan anaknya. Dari hasil wawancara, keluarga Bp. Eko Heri Warsito dan Bp. Suyono menjabarkan rasa kasih sayang adalah dengan menafkahi anak dan keluarga untuk kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut membuat definisi dari kasih sayang menjadi menafkahi, padahal kasih itu bukan hanya tentang materi, bisa melalui komunikasi, kontak fisik, dll.

Keluarga Bp. Mulyono menjelaskan bahwa menjaga kasih sayang antara anak dan orang tua adalah dengan sering mengajak bercanda. Berbeda dengan keluarga Bp. Dimas Jatmiko yang menjabarkan rasa kasih sayang dengan menjaga komunikasi sesering mungkin dengan anak agar terjalin hubungan yang baik antar anak dan orang tua.

c. Fungsi Perlindungan

Adanya suasana saling melindungi maka keluarga harus menjadi tempat yang aman, nyaman dan menenteramkan semua anggotanya. Dalam hal perlindungan yang perlu digaris bawahi adalah membuat suasana keluarga aman jauh dari konflik dan diskriminasi. Keluarga Bp. Eko Heri Warsito menjelaskan bahwa beliau hanya berusaha menjaga pergaulan dari sang anak, karena lingkungan mempengaruhi anak untuk berbuat sesuatu. Langkah yang diambil keluarga Bp. Eko Heri Warsito merupakan langkah yang baik, karena hal tersebut bisa menjauhkan setiap anggota keluarga dari hal-hal yang tidak menyenangkan.

Menurut keluarga Bp. Dimas Jatmiko adalah dengan sering mengajak bercanda dan membantu permasalahan seperti tugas sekolah

dan terus berusaha adil kepada seluruh anaknya. Dalam fungsi perlindungan bukan hanya faktor komunikasi dan membela anak jika salah yang menjadi gagasan utama, melainkan bagaimana keluarga bisa menjadi tempat bernaung atau berlindung bagi seluruh anggota keluarga dengan naman dan tentram. Dari keluarga Bp. Mulyono dan Bp. Suyono menjelaskan bahwa dia siap melindungi anaknya asalkan anaknya dijalar yang benar dan harus berani meminta maaf jika ada salah.

d. Fungsi sosial budaya

Dalam hal ini, penerapan yang penting adalah tentang nilai sosial budaya ialah seperti sopan santun, norma-norma, adat istiadat, dan budi pekerti. Menurut keluarga Bp. Eko Heri Warsito adalah dengan mengajarkan hormat ke yang lebih tua, belajar untuk saling mengalah dan berani dengan siapapun asalkan dia benar. Dari keluarga Bp. Dimas Jatmiko, Bp. Mulyono, dan Bp. Suyono adalah untuk menjaga sopan santun kepada orang tua, lingkungan sekitar dan ke seluruh anggota keluarga.

e. Fungsi Reproduksi

Fungsi reproduksi secara menyeluruh, termasuk seksualitas yang sehat dan berkualitas, pendidikan seksualitas bagi anak, dan sikap menghargai lawan jenis. Keluarga juga menjadi tempat memberikan informasi kepada anggotanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Melanjutkan keturunan yang direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan keluarga. Menurut Bp. Eko Heri Warsito

adalah sikap untuk mengargai lawan jenis itu penting dan pendidikan seks juga penting, namun biar anaknya mengetahui hal tersebut dengan sendirinya. Keluarga Bp. Mulyono dan Bp. Suyono juga sama, beliau mengatakan bahwa untuk pendidikan seks itu biar anaknya saja sendiri yang tahu, jika dibahas nanti takutnya malah penasaran. Para orang tua lebih cenderung tidak terbuka dengan masalah seksualitas dengan anaknya karena masih beranggapan bahwa pendidikan atau edukasi seks adalah pembahasan yang tabu.

Berbeda dengan Bp. Dimas Jatmiko, beliau hanya menjelaskan risikonya saja mengenai bahaya tentang berhubungan seks, karena sekarang sangat mudah sekali untuk mengakses hal hal seperti itu, tapi untuk mereka tahu soal seks itu juga termasuk penting, tapi mungkin untuk sekarang mereka masih canggung saja jika dibahas dengan orang tua. Hal tersebut patut di apresiasi karena sudah menginformasikan kepada anaknya tentang hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas.

f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Dalam hal pendidikan, dari Bp. Eko Heri Warsito, beliau menjelaskan bahwa jika pada saat sekolah online atau daring, dia jarang mengawasi anaknya melainkan istrinya yang teliti dengan tugas sekolah anaknya. Hal tersebut sangat disayangkan karena setiap anak pasti memiliki potensi dan seharusnya orang tua bisa mengarahkan anak.

Berbeda juga dengan Keluarga Bp. Dimas Jatmiko, beliau mengatakan bahwa beliau berusaha menyekolahkan anak-anak mereka

sesuai dengan haknya dan apabila ingin bersekolah kejenjang yang lebih tinggi maka beliau siap memfasilitasi dan mengarahkan. Tapi beliau terus terang pada saat pandemi kurang bisa mengawasi sekolah sang anak karena pekerjaannya yang lebih berat selama pandemi kemarin. Terdapat persamaan antara keluarga Bp. Mulyono dan Bp. Suyono, menurut beliau memenuhi hak pendidikan anak adalah dengan menyekolahkan anak-anak mereka. Akan tetapi keluarga Bp. Suyono lebih mengawasi anaknya dalam bersekolah, bahkan sampai diikutkan jam tambahan atau les dengan gurunya. Sedangkan Keluarga Bp. Mulyono hanya mengingatkan saja untuk tugas anak mereka.

Fungsi sosialisasi dan pendidikan memiliki makna juga bahwa keluarga sebagai tempat untuk mengembangkan proses interaksi dan tempat untuk belajar bersosialisasi serta berkomunikasi secara baik dan sehat. Dalam hal ini adalah mengenai cara anak belajar bersosialisasi dan berkomunikasi/kepercayaan diri dan proses pendidikan anak dalam pembentukan karakter. Menurut Bp. Eko Heri Warsito, beliau mengajari anak “Boso” (Bahasa Jawa halus) kepada orang tua. Karena beliau juga Boso kepada orang tuanya. Kalau untuk komunikasi dengan anak tidak ada masalah. Tapi terkadang anak beliau mengikuti bahasa beliau jika sering memanggil teman dengan nama ejekan, selama dalam batas normal beliau tidak masalah, tetapi kalau keblabasan pasti beliau tegur. Untuk keluarga Bp. Dimas Jatmiko, beliau sering mengajak untuk bermasyarakat, paling tidak untuk gotong royong di kampung dan ikut

organisasi di kampung, untuk cara sosialisasi anak juga tidak ada permasalahan. Dari Bp. Mulyono menjelaskan bahwa anak-anaknya pendiam, sehingga untuk komunikasi dan sosialisai termasuk kurang. Dari keluarga Bp. Suyono mejelaskan bahwa tidak ada masalah dengan sosialisasi dan komunikasi anak-anaknya, tapi anak beliau yang besar agak telat membaca sehingga mempengaruhi kepercayaan dirinya disekolah. Interaksi yang sangat intensif dalam keluarga maka proses pendidikan berjalan dengan sangat efektif . Keluarga mensosialisasikan kepada anaknya tentang nilai, norma, dan cara untuk berkomunikasi dengan orang lain, mengajarkan tentang hal-hal yang baik dan buruk maupun yang salah dan yang benar.

g. Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi disini adalah tentang pembinaan penggunaan keuangan anak maupun keluarga. Untuk Keluarga Bp. Eko Heri Warsito, Bp. Mulyono dan Bp. Suyono, beliau-beliau tetap berusaha dalam mengurus keuangan keluarga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan untuk menabung. Untuk keluarga Bp. Dimas Jatmiko, beliau hanya menganjurkan anak-anak untuk menabung dan belajar untuk berinvestasi. Dari penjelasan para informan hanya membahas mengenai keuangan keluarga tanpa memberikan pengaturan penggunaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mewujudkan keluarga sejahtera.

h. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Dalam hal ini adalah keluarga dan anggotanya harus berperan dalam membina lingkungan masyarakat dan lingkungan serta mengenal tetangga dan masyarakat di sekitar serta peduli terhadap kelestarian lingkungan alam.. Menurut pendapat seluruh informan rata-rata sama mengenai mengajarkan tentang menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Terkait hak anak untuk mendapatkan kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan) hak sandang pangan papan walaupun dalam perwujudan yang berbeda-beda. Kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang menjadi ganjalan dalam pemenuhan kebutuhan pokok di masa pandemi Covid 19, mulai dari pemutusan hubungan kerja hingga menurunnya omzet penghasilan orang tua menjadi faktor utama yang menjadikan kurangnya pemenuhan hak anak pada masa pandemi Covid 19.
2. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, para orang tua memberikan perlindungan yang berbeda-beda namun secara garis besar adalah sama untuk melindungi anaknya. Penerapan 8 fungsi keluarga Menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) yang menjadi turunan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang masih kurang adalah dalam faktor pendidikan karena pandemi Covid 19, karena orang tua disibukan dengan pekerjaannya. Terlebih lagi kurangnya pemahaman akan teknologi yang membuat penerapan pendidikan daring terhambat. Hal tersebut terjadi di keluarga Bp. Dimas Jatmiko dan Bp. Suyono.

B. Saran-Saran

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan diatas, terdapat beberapa saran yang relevan dengan penelitian ini dan perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Bagi setiap orang tua yang kesulitan dalam hal ekonomi pada saat pandemi covid-19 diharapkan untuk selalu berfikir positif dan kreatif dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan merawat anak.
2. Untuk anak-anak yang merasa kurang kasih sayang karena orang tua sibuk bekerja diharapkan untuk bersabar dan berbesar hati, karena orang tua bekerja juga untuk anak. Selagi bisa, bantulah orang tuamu dalam melakukan pekerjaannya ataupun pekerjaan rumah, karena pandemi bukanlah halangan untuk bermalas-malasan.
3. Untuk setiap keluarga diharapkan menjalin komunikasi yang lebih baik lagi karena komunikasi dan keterbukaan sangat penting dalam kehidupan keluarga.
4. Bagi peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian terkait strategi pemenuhan hak anak di era pandemi covid 19 diharapkan untuk dapat melakukan wawancara dengan pihak terkait secara lebih detail agar dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas untuk bisa mengembangkan penelitian ini lebih luas dan mendalam dengan didasarkan dengan tinjauan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aziz Dahlan, Aziz dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006
- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum, cet ke-1*. Jakarta: Granit, 2004
- Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2012
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006
- Aziz Dahlan, Aziz dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Departemen Agama RI. *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*. Jakarta : Aneka Ilmu, 2001
- Djamil, M Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013
- Eddyono, Supriyadi, *Pengantar Konvensi Anak*. Jakarta : ELSAM, 2005
- Hadiningrum, Lila Pangestu, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, Kota Malang: Ahlimedia Press, 2021
- Herawati, Tin. *Penanaman Dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga*. Jakarta: Erlangga, 2020
- Margono, S, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992
- Nasution, Harun dkk. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta : Djambatan, 1992
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Prenada Media, 2013
- Samsu Alam, Andi dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta : Kencana, 2008
- Soetedjo, Wagianti. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2006

Suardita, Ketut, *Pengenalan Bahan Hukum*, Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan Praktek edisi Revisi*, Jakarta: Rineka cipta, 1996

Syarbini, Ahmad, *Model Pendidikan Karakter Dalam Keluarga*, Jakarta: Gramedia, 2014.

Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis, cet ke-1*, Yogyakarta: Teras, 2001

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

B. Skripsi dan Jurnal Penelitian

Annisa Sikumbang, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Perpektif Hukum Perdata Indonesia (Studi Kasus Pada Yayasan Amal-Sosial Al-Wasliyah Gedung Johor Medan)” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 2018

Evi Melda, “Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Di Desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2019

Muhammad Tajang MS, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Ketahanan Keluarga dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Studi Kasus di Padukuhan Ambarukmo, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2019

Panca, Ika Himawati, *Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak pada Program “Kota Layak Anak” Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu*, Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2016

Sa’I Affan, Moh dan Achmad Zaini Dahlan, “Implementasi Kewajiban Orang Tua Tentang Pendidikan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal An-Nawazil*, Vol. 1 No. 2 Agustus 2020

Siskha dan Imahda Khoiri Furqan, *Problematika dan Upaya Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak Anak Pada Masa Pandemi Covid 19; Studi Di Desa Ampel Gading Kecamatan Kabupaten Pemalang*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 1, Desember 2021

Tian Puspita Sari, *Sinkronasi Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif Indonesia (Kajian Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan)*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14 No. 2, September 2011

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 78

C. Undang-undang atau Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Pasal 5b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Pasal 9 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Amandemennya. Surakarta:Pustaka

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 6 Tahun 2022 tentang Evaluasi Dokumen Perencanaan Dan Hasil Pemantauan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Khusus Anak

Arsip Pemerintahan Desa Gadungan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, RPJM Desa Gadungan (Klaten: Pemerintah Desa Gadungan 2021)

D. Wawancara dan Dokumentasi

Arsip Pemerintahan Desa Gadungan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten, RPJM Desa Gadungan (Klaten: Pemerintah Desa Gadungan 2021)

Hasil wawancara dengan Bp. Dimas Jatmiko. Rabu 10 Agustus 2022, Jam 20.00-21.00 WIB

Hasil wawancara dengan Bp. Mulyono. Selasa 30 Agustus 2022, Jam 19.00-20.00 WIB

Hasil wawancara dengan Bp. Eko Heri Warsito. Rabu, 10 Agustus 2022, Jam 19.00-20.00 WIB

Hasil wawancara dengan Sdr. Fardhan. Rabu, 10 Agustus 2022, Jam 19.00-20.00 WIB

Hasil wawancara dengan Sdr. Rovino Deka. Rabu 10 Agustus 2022, Jam 20.00-21.00 WIB

Hasil wawancara dengan Sdri. Nabila. Selasa 30 Agustus 2022, Jam 19.00-20.00 WIB

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

Lembar Wawancara Orang Tua (Suami dan Istri)

1. Bagaimana sejarah hidup Bp/Ibu sejauh ini?
2. Apa pendidikan terakhir Bp/Ibu?
3. Apa pekerjaan Bp/Ibu?
4. Dalam pernikahan Bp/Ibu sudah dikaruniai berapa anak?
5. Bagaimana pemenuhan hak sandang Bp/Ibu terhadap anak?
6. Bagaimana pemenuhan hak pangan Bp/Ibu terhadap anak?
7. Bagaimana pemenuhan hak papan Bp/Ibu terhadap anak?
8. Apakah anak sering diajak rekreasi atau hadiah sebagai bentuk apresiasi?
9. Bagaimana cara mendidik anak dalam hal keagamaan?
10. Apakah anak sering diajak untuk shalat berjamaah ke masjid?
11. Bagaimana pembagian pekerjaan rumah antara anak dan orang tua?
12. Bagaimana cara menegur anak jika melakukan kesalahan?
13. Bagaimana kebebasan anak jika sudah beranjak dewasa?
14. Bagaimana pemenuhan hak anak secara pendidikan selama pandemi?
15. Bagaimana cara Bp/Ibu dalam menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya?
16. Bagaimana kondisi keluarga Bp/Ibu sebelum dan sesudah pandemi?
17. Bagaimana peran Bp/Ibu dalam menerapkan 8 fungsi keluarga;
 - a. Fungsi keagamaan (menanamkan nilai agama dalam kehidupan)
 - b. Fungsi kasih sayang (menumbuhkan rasa kasih sayang ke anggota keluarga)
 - c. Fungsi Perlindungan (membuat suasana aman jauh dari konflik dan diskriminasi)
 - d. Fungsi sosial budaya (nilai social budaya seperti sopan santun, norma-norma, adat istiadat, dan budi pekerti)
 - e. Fungsi Reproduksi (pendidikan seks sejak dini dan sikap menghargai lawan jenis)

- f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan (cara anak belajar bersosialisasi dan berkomunikasi/kepercayaan diri. Proses pendidikan anak dalam pembentukan karakter)
- g. Fungsi Ekonomi (pembinaan penggunaan keuangan)
- h. Fungsi Pembinaan Lingkungan (gaya hidup ramah lingkungan dan pembinaan dari lingkungan sekitar, baik lingkungan fisik maupun sosial)

Lembar Wawancara Anak

1. Sekarang sekolah kelas berapa?
2. Bagaimana Hak Sandang, Pangan, dan Papan dari orang tua?
3. Apakah anda sering diajak rekreasi atau diberi hadiah dari orang tua?
4. Bagaimana didikan orang tua dalam hal keagamaan?
5. Apakah anda sering di ajak orang tua shalat berjamaah ke masjid?
6. Apakah anda sering membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah?
7. Bagaimana teguran orang tua kalau anda berbuat salah?
8. Apakah adanya pandemi mempengaruhi kasih sayang orang tua terhadap anda?
9. Waktu sekolah online apakah anda diawasi oleh orang tua?
10. Apakah ada perbedaan perlakuan dari orang tua saat pandemi atau sebelum pandemi?

Lampiran 3

Transkrip Hasil Wawancara

Hari : Rabu

Tanggal : 10 Agustus 2022 dan 27 Januari 2023

Waktu : 19.00-20.00

Tempat : Rumah Bp. Eko Heri Warsito

Nama Informan : Eko Heri Warsito (suami) dan Dwi Retnoningsih (Istri)

Sifat Wawancara : Terbuka

1. Bagaimana sejarah hidup Bp/Ibu sejauh ini?
Saya asli dari Desa Gadungan sejak kecil
2. Apa pendidikan terakhir Bp/Ibu?
Pendidikan terakhir saya SMA
3. Apa pekerjaan Bp/Ibu?
Saya dan istri wirausaha, Mas, berjualan di angkringan. Saya juga Ojek Online, jadi jaga warung gentian, jika saya dapat orderan nanti yang jaga istri saya.
4. Dalam pernikahan Bp/Ibu sudah dikaruniai berapa anak?
2 (dua) orang anak yang pertama Fardhan kelas 2 SMP dan Avriel kelas 1 SD.
Usia pernikahan saya sudah 15 tahun.
5. Bagaimana pemenuhan hak sandang Bp/Ibu terhadap anak?
Saya berusaha adil terhadap anak-anak, kalau menurut saya adil itu tidak harus sama, Mas. Semisal saya membelikan pakaian untuk anak tidak harus sama harganya yang penting anak suka. Tapi saya juga berusaha kalau membelikan pakaian tidak waktu hari lebaran saja, hari-hari biasa saya berusaha memberikan yang terbaik untuk anak saya.
6. Bagaimana pemenuhan hak pangan Bp/Ibu terhadap anak?
Kalau untuk pangan saya berani menjamin, Mas. Soalnya saya juga jualan

makanan

7. Bagaimana pemenuhan hak papan Bp/Ibu terhadap anak?
Alhamdulillah ini sudah rumah saya sendiri walaupun warisan dari orang tua.
8. Apakah anak sering diajak rekreasi atau hadiah sebagai bentuk apresiasi?
Biasanya saya sering ajak anak untuk jalan-jalan ke tempat wisata dekat-dekat rumah saja, Mas. Kalau untuk hadiah biasanya harus ada iming-imingnya dulu, semisal harus mendapat ranking di sekolah saya belikan sesuatu, atau puasa full selama ramadhan saya belikan sesuatu gitu, Mas.
9. Bagaimana cara mendidik anak dalam hal keagamaan?
Kalau untuk keagamaan Ibunya, Mas. Kalau saya sendiri tidak begitu tekun soal agama. Tapi untuk Shalat, TPA, dan Pengajian tetap saya suruh. Saya berusaha melakukan yang terbaik untuk anak saya.
10. Apakah anak sering diajak untuk shalat berjamaah ke masjid?
Saya tidak tekun ke masjid. Tapi anak-anak tetap saya suruh untuk ke masjid.
11. Bagaimana pembagian pekerjaan rumah antara anak dan orang tua?
Saya bagi, Mas, untuk pekerjaan rumah. Walaupun hanya sekedar merapikan tempat tidur dan menyapu rumah. Dan anak-anak saya juga saya suruh bantu cuci piring di warung angkringan, nanti saya berikan uang jika sudah selesai sebagai apresiasi.
12. Bagaimana cara menegur anak jika melakukan kesalahan?
Biasanya saya hanya teguran lisan, walaupun juga emosi tapi saya tahan. Malah Ibunya yang agak galak dengan anak-anak, seperti main tangan dll tapi langsung saya tegur. Bahkan dulu ada tetangga saya yang pernah menampar anak saya, walaupun pelan dia menangis tersedu-sedu. Langsung saya bilang ke tetangga saya begini “maaf ya, Mas, kalau besok mau menegur anak saya jangan main tangan, saya saja sebagai bapaknya tidak pernah main tangan dengan anak saya, kalau anak saya salah silahkan dimarahi saja jangan main tangan”.
13. Bagaimana kebebasan anak jika sudah beranjak dewasa?
Tetap ada batasan jika masih tanggung jawab saya, dalam arti saat anak belum menikah. Kalau untuk cita-cita anak kedepannya saya terserah kepada anak saja, soalnya masing-masing anak mempunyai kemampuan yang berbeda.

Apapun cita-cita anak saya pasti saya dukung dan saya berusaha memfasilitasi asalkan positif

14. Bagaimana pemenuhan hak anak secara pendidikan ?

S : Saya dan istri tetap mengarahkan kalau tentang sekolah. Ya walaupun tetap istri saya yang mengawasi pembelajaran anak secara teliti, ya mungkin karena saya sudah lama lulus jadi lupa. Kalau untuk urusan pendidikan istri saya sangat teliti.

I : Mengenai sekolah sangat susah sekali mas, karena anak saya itu anak yang agak ngeyel susah dibilangin apalagi kalau di ingatkan soal sekolah. Terkadang saya yang malah repot untuk menyiapkan apa saja PRnya yang diberikan oleh guru melalui grup WA, seolah-olah saya yang menjadi gurunya

15. Bagaimana cara Bp/Ibu dalam menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya?

Kalau saya mendukung, Mas, bukan menumbuhkan. Biasanya bakat itu tumbuh dari dirinya sendiri, saya selaku orang tua hanya mendukung saja.

16. Bagaimana kondisi keluarga Bp/Ibu sesudah dan sebelum pandemi?

S : Kalau sebelum covid itu lancar mas usaha saya alhamdulillah bisa untuk memenuhi kehidupalah. Kalau waktu pandemi dari segi ekonomi memang sepi, Mas. Sehingga saya harus memutar otak menjadi ojek online untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Walaupun berat hingga sampai malam, tapi cukup kalau untuk keluarga. Untuk anak pun saya juga berusaha untuk tetap memberi uang jajan walaupun sedikit. Walau berat tetap dijalani bersama. Kalau untuk sekarang sudah berangsur normal mas.

I : Sebelum pandemi itu pekerjaan lancar mas, banyak pesanan untuk makanan di warung saya, tapi setelah adanya pandemi membuat warung sepi dan saya juga harus jemput bola ke pembeli saya semisal harus saya tawarkan jualan saya melalui WA dan saya mengantarkan kerumahnya, itupun cuma kadang-kadang. Kalau untuk sekarang sudah mulai normal kembali, warung sudah ramai lagi. Tapi sekarang malah banyak yang order online mas suruh mengantarkan ke rumahnya.

17. Bagaimana peran Bp/Ibu dalam menerapkan 8 fungsi keluarga;

- a. Fungsi keagamaan (menanamkan nilai agama dalam kehidupan)
Seperti yang saya bilang tadi, Mas. Walaupun saya jarang Shalat dan tidak bisa mengaji, tapi anak-anak saya harus bisa.
- b. Fungsi kasih sayang (menumbuhkan rasa kasih sayang ke anggota keluarga)
S: Kalau materi, saya berusaha mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga. Kalau untuk anak saya juga mengusahakan anak saya untuk bersekolah terus.
I: Kasih sayang saya sebagai Ibu masih tetap sama seperti sebelum pandemi atau sesudah pandemi. Terkadang saya juga kasihan mas melihat anak saya yang ditinggal dirumah atau kadang menemani di warung hingga malam karena menunggu orang tuanya bekerja. Tapi itu semua saya lakukan juga untuk mereka
- c. Fungsi Perlindungan (membuat suasana aman jauh dari konflik dan diskriminasi)
Saya berusaha menjaga pergaulan anak, Mas, karena lingkungan juga mempengaruhi anak untuk berbuat sesuatu. Seperti HP saja saya awasi juga, misalnya penelurusan web, WA, dll
- d. Fungsi sosial budaya (nilai social budaya seperti sopan santun, norma-norma, adat istiadat, dan budi pekerti)
Saya mengajarkan hormat kepada yang lebih tua. Lalu saya juga mengajarkan untuk selalu mengalah kepada adiknya, dan berani lah jika kamu benar walau itu dengan bapakmu. Dan jika dia salah pun saya juga memberikan dia sanksi.
- e. Fungsi Reproduksi (pendidikan seks sejak dini dan sikap menghargai lawan jenis)
Pendidikan Seks itu penting, tapi saya tidak mengajari secara langsung, biar mengalir saja dia akan tahu sendiri.
- f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan (cara anak belajar bersosialisasi dan berkomunikasi/kepercayaan diri. Proses pendidikan anak dalam pembentukan karakter)
Kalau saya mengajari anak ya harus “Boso” (Bahasa Jawa halus) kepada

orang tua. Karena saya juga Boso kepada orang tua saya. Kalau untuk komunikasi anak sih tidak ada masalah, normal-normal saja. Tapi terkadang anak itu ngikut bahasa saya jika saya sering memanggil teman dengan nama ejekan, selama dalam batas normal saya tidak masalah, tetapi kalau keblabasan pasti saya tegur.

g. Fungsi Ekonomi (pembinaan penggunaan keuangan)

Sama seperti tadi, Mas. Intinya saya berusaha mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Tabungan juga ada walaupun sedikit.

h. Fungsi Pembinaan Lingkungan (gaya hidup ramah lingkungan dan pembinaan dari lingkungan sekitar, baik lingkungan fisik maupun sosial)

Saya tetap mengajarkan kepada anak untuk menjaga kebersihan, ya walaupun saya harus mencontohkan dulu.

Hari : Rabu
Tanggal : 10 Agustus 2022
Waktu : 19.00-20.00
Tempat : Rumah Bp. Eko Heri Warsito
Nama Informan : Fardhan Ekno Firnanda (Anak)
Sifat Wawancara : terbuka

1. Sekarang sekolah kelas berapa?
Saya sekarang kelas 2 SMP
2. Bagaimana Hak Sandang, Pangan, dan Papan dari orang tua?
Saya merasa tercukupi, Mas.
3. Apakah anda sering diajak rekreasi atau diberi hadiah dari orang tua?
Walaupun jarang-jarang, tapi sesekali saya diajak jalan-jalan ke tempat wisata dekat rumah. Kalau untuk hadiah harus ada prestasi dulu, Mas, misalnya harus mendapat rangking atau puasa, atau mengerjakan pekerjaan rumah itu di kasih hadiah dalam bentuk uang ataupun barang.
4. Bagaimana didikan orang tua dalam hal keagamaan?
Saya tetap disuruh ke masjid untuk TPA dan Shalat walaupun orang tua jarang-jarang ke masjid.
5. Apakah anda sering di ajak orang tua shalat berjamaah ke masjid?
Kalau bapak tidak pernah, cuma nyuruh saja. Kalau Ibu kadang-kadang.
6. Apakah anda sering membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah?
Kadang-kadang kalau tidak malas, tapi adik saya malah yang sering bantuin. Kalau ada uang jajan baru saya mau.
7. Bagaimana teguran orang tua kalau anda berbuat salah?
Biasanya kalau Bapak hanya menggertak saja, itupun saya sudah takut. Kalau Ibu kadang menampar atau jower tapi tidak sakit.
8. Apakah adanya pandemi mempengaruhi kasih sayang orang tua terhadap anda?

Kalau menurut saya tidak Mas, tapi saya malah kasihan kepada orang tua saya karena mereka bekerja terus.

9. Waktu sekolah online apakah anda diawasi oleh orang tua?

Kalau diawasi secara ketat sih tidak Mas, tapi jika saya ada PR pasti saya tanya Ibu saya. Ibu saya yang sering mengajari.

10. Apakah ada perbedaan perlakuan dari orang tua saat pandemi atau sebelum pandemi?

Perbedaannya mereka lebih giat bekerja saja Mas, sama uang jajan saya dikurangi. Mereka juga agak galak, apalagi Ibu saya saat saya meminta bantuan untuk mengerjakan tugas sekolah, jadinya saya sering kerjakan sendiri saja karena kalau salah pasti dimarahi.

Hari : Rabu
Tanggal : 10 Agustus 2022
Waktu : 20.00-21.00
Tempat : Rumah Bp. Dimas Jatmiko
Nama Informan : Dimas Jatmiko
Sifat Wawancara : Terbuka

1. Bagaimana sejarah hidup Bp/Ibu sejauh ini?
Saya asli dari Mlinjon, Klaten Kota, pindah ke Gadungan karena ikut Istri saya yang asli sini dan menetap dirumah simbah karena daripada suwung gak ada yang menempati.
2. Apa pendidikan terakhir Bp/Ibu?
Saya lulusan S1 Manajemen
3. Apa pekerjaan Bp/Ibu?
Saya sekarang wirausaha punya toko makanan ringan dan sembako kecil-kecilan
4. Dalam pernikahan Bp/Ibu sudah dikaruniai berapa anak?
3 (tiga) Mas, yang pertama namanya Rovino Deka kelas 1 SMA, kedua Devina Intan kelas 4 SD, yang terakhir Dinar Putri umurnya masih 3 Tahun.
5. Bagaimana pemenuhan hak sandang Bp/Ibu terhadap anak?
Alhamdulillah terpenuhi kalau menurut saya, tapi kadang juga kurang terpenuhi karena kendala harga. Sehingga saya berusaha mencari apa yang tidak terlalu mahal tapi pantas. Pembelian baju biasanya bukan hanya waktu lebaran, terkadang saya pas anak saya minta kadang saya kasih asal harganya tidak terlalu mahal.
6. Bagaimana pemenuhan hak pangan Bp/Ibu terhadap anak?
Alhamdulillah semua tercukupi, untuk makan sehari-hari saya usahakan 3x sehari, gizi anak juga saya perhatikan, paling tidak sayuran itu harus.

7. Bagaimana pemenuhan hak papan Bp/Ibu terhadap anak?
Terus terang saya belum bisa memberikan yang terbaik untuk anak istri, ini saya disuruh menepati rumah simbah dari istri saya supaya rumahnya tidak kosong. Tapi untuk rencana kedepan Insya Allah ada rencana untuk membeli rumah sendiri.
8. Apakah anak sering diajak rekreasi atau hadiah sebagai bentuk apresiasi?
Itu pasti kami lakukan, karena bisa untuk menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, dan juga bisa merefreshkan mereka dari kepenatan di sekolah. Kalau hadiah kadang-kadang kami juga memberikan kepada mereka, walaupun secara harga juga tidak terlalu berharga, tapi itu untuk penyemangat mereka. Tidak ada momen tertentu dalam pemberian hadiah, tergantung dari kami jika punya rejeki lebih atau mereka mendapatkan prestasi sekecil apapun, contohnya membantu membersihkan rumah.
9. Bagaimana cara mendidik anak dalam hal keagamaan?
Mengajak shalat berjamaah ke masjid biasanya Mas, serta mengajarkan pengetahuan agama sesuai kemampuan saja.
10. Apakah anak sering diajak untuk shalat berjamaah ke masjid?
Iya Mas. Saya berusaha sesering mungkin mengajak mereka
11. Bagaimana pembagian pekerjaan rumah antara anak dan orang tua?
Yang jelas kami didik juga Mas untuk pekerjaan rumah seperti membantu mulungi cucian, membersihkan tempat tidur, menata peralatan sekolah. Itu sangat penting untuk mengajarkan anak kemandirian, oleh karena itu saya juga harus mencontohkan beberapa pekerjaan rumah.
12. Bagaimana cara menegur anak jika melakukan kesalahan?
Kalau saya memberikan nasihat sesuai bahasa mereka dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang dipahami anak. Jika anak masih bandel, untuk alternatif terakhirnya terpaksa harus teguran secara fisik jika anak sudah diberi nasihat lebih dari 3 kali agar dia jera. Tapi kami selaku orang tua pasti ada salah satu yang membela, jika tidak kami khawatirkan dia mencari kenyamanan di luar rumah.
13. Bagaimana kebebasan anak jika sudah beranjak dewasa?

Kami akan tetap mengawasi selama kami masih hidup, kami tetap berusaha menjadi penengah mereka jika mereka sudah menikah jika terdapat permasalahan.

14. Bagaimana pemenuhan hak anak secara pendidikan ?

Kami berusaha menyekolahkan mereka sesuai dengan haknya. Tapi kalau anak mau melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi kami berusaha sebaik mungkin untuk mereka. Jika anak tidak ke perguruan tinggi pun kami tetap akan mendampingi sampai mendapat pekerjaan yang terbaik.

15. Bagaimana cara Bp/Ibu dalam menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya?

Kami berusaha memberikan pendidikan di luar sekolahan sesuai minat mereka dibidang olah raga, kalau yang anak yang pertama laki-laki saya ikutkan beladiri, yang anak perempuan kedua saya ikutkan bulu tangkis. Tentunya kami bertujuan agar mereka berprestasi. Tapi jika tidak berprestasi juga tidak apa-apa

16. Bagaimana kondisi keluarga Bp/Ibu saat pandemi?

Kalau pas pandemi kemarin jujur sangat mempengaruhi dari segi ekonomi. Tapi kalau untuk kasih sayang kepada anak masih sama sebelum pandemic. Nah kalau pas sekolahnya itu saya terus terang merasa kurang dalam hal pengawasan, karena jadwal sekolah juga sering berubah-ubah sehingga kami kurang fokus dalam hal pendidikan mereka, karena fokus untuk bekerja. Untuk uang jajan pun kami batasi juga. Tapi alhamdulillah ada tambahan dari penjualan online sembako dan snack kami

17. Bagaimana peran Bp/Ibu dalam menerapkan 8 fungsi keluarga;

a. Fungsi keagamaan (menanamkan nilai agama dalam kehidupan)

Saya sering memberikan nasihat-nasihat agama dan mengikutkan ke TPA di masjid

b. Fungsi kasih sayang (menumbuhkan rasa kasih sayang ke anggota keluarga)

Kita harus sering melakukan komunikasi sesering mungkin, agar terjalin hubungan baik kepada anak ke orang tua

c. Fungsi Perlindungan (membuat suasana aman jauh dari konflik dan diskriminasi)

Saya sering mengajak bercanda Mas, lalu saya harus membantu permasalahan mereka seperti tugas sekolah (PR). Saya berusaha juga untuk adil kepada ketiga anak saya.

- d. Fungsi sosial budaya (nilai social budaya seperti sopan santun, norma-norma, adat istiadat, dan budi pekerti)

Saya mengajarkan sopan santun kepada orang tua, lingkungan sekitar, dan seluruh anggota keluarga.

- e. Fungsi Reproduksi (pendidikan seks sejak dini dan sikap menghargai lawan jenis)

Saya hanya menjelaskan risikonya saja mengenai bahaya tentang berhubungan seks, karena sekarang sangat mudah sekali untuk mengakses hal hal seperti itu. Tapi untuk mereka tahu soal seks itu juga termasuk penting, tapi mungkin untuk sekarang mereka masih canggung saja jika dibahas dengan orang tua.

- f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan (cara anak belajar bersosialisasi dan berkomunikasi/kepercayaan diri. Proses pendidikan anak dalam pembentukan karakter)

Saya mengajak untuk bermasyarakat, paling tidak untuk gotong royong di kampung dan ikut organisasi di kampung. Untuk cara sosialisasi mereka juga tidak ada permasalahan.

- g. Fungsi Ekonomi (pembinaan penggunaan keuangan)

Saya ajarkan untuk menabung dan saya ajarkan untuk berinvestasi.

- h. Fungsi Pembinaan Lingkungan (gaya hidup ramah lingkungan dan pembinaan dari lingkungan sekitar, baik lingkungan fisik maupun sosial)

Seperti yang saya jelaskan tadi Mas, tetap saya suruh untuk mencintai lingkungan sekitar.

Hari : Rabu
Tanggal : 10 Agustus 2022
Waktu : 20.00-21.00
Tempat : Rumah Bp. Dimas Jatmiko
Nama Informan : Rovino Deka (anak)
Sifat Wawancara : Terbuka

1. Sekarang sekolah kelas berapa?
1 SMK Mas.
2. Bagaimana Hak Sandang, Pangan, dan Papan dari orang tua?
Saya rasa cukup ya Mas. Saya juga jarang minta yang aneh-aneh
3. Apakah anda sering diajak rekreasi atau diberi hadiah dari orang tua?
Kadang-kadang saja Mas. Kalau hadiah jarang, tapi mungkin kalau ditambahi uang jajan sering.
4. Bagaimana didikan orang tua dalam hal keagamaan?
Orang tua sering menasehati saya tentang agama kok Mas, jadinya kalau dari agama saya kira ketat juga.
5. Apakah anda sering di ajak orang tua shalat berjamaah ke masjid?
Iya sering, tapi saya seringnya shalat di rumah. Yaa tapi saya tetap berusaha shalat di Masjid, kadang kalau saya tidak di Masjid saya sering mendapat teguran dari Bapak saya.
6. Apakah anda sering membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah?
Kadang-kadang Mas kalau tidak malas, tapi orang tua selalu menyuruh saya kok mas, dan ada tugas wajib saya selama dirumah yaitu menyapu dan mengangkat jemuran.
7. Bagaimana teguran orang tua kalau anda berbuat salah?
Saya biasanya dinasehati dulu samapi 3x kalau saya masih ngeyel biasanya nanti saya di pukul oleh bapak saya. Kalau Ibu saya sering memarahi saya, tapi

itu karena saya yang ngeyel

8. Apakah adanya pandemi mempengaruhi kasih sayang orang tua terhadap anda?
Bisa dibilang iya bisa dibilang tidak Mas, karena orang tua lebih sibuk bekerja otomatis itu menjadi kekurangannya, tapi mereka bekerja kan juga untuk kita anak-anaknya.
9. Waktu sekolah online apakah anda diawasi oleh orang tua?
Tidak mas, yang penting sudah mengerjakan tugas, aman.
10. Apakah ada perbedaan perlakuan dari orang tua saat pandemi atau sebelum pandemi?
Kalau waktu pandemi kemarin lebih galak Mas dari pada sebelum pandemi

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Agustus 2022
Waktu : 19.00-20.00
Tempat : Rumah Bp Mulyono (Suami) dan Ibu Taliyem (Istri)
Nama Informan : Mulyono
Sifat Wawancara : Terbuka

1. Bagaimana sejarah hidup Bp/Ibu sejauh ini?
Saya asli dari Ngledok, Pakahan, Jogonalan, Klaten. Pindah ke Gadungan tahun 1980an
2. Apa pendidikan terakhir Bp/Ibu?
Saya lulusan SMP
3. Apa pekerjaan Bp/Ibu?
S : Saya pedagang topi di pasar Bayat dan Kraguman Klaten
I : Saya sebagai Ibu rumah tangga
4. Dalam pernikahan Bp/Ibu sudah dikaruniai berapa anak?
2 (dua) anak Mas, yang pertama sudah bekerja di Bengkel, yang kedua masih sekolah SMA
5. Bagaimana pemenuhan hak sandang Bp/Ibu terhadap anak?
Semampu saya saja Mas, kalua untuk baju saya jarang belikan, biasanya dikasih saudara saya atau kalo ada rejeki lebih baru saya belikan, tapi itu juga jarang sekali
6. Bagaimana pemenuhan hak pangan Bp/Ibu terhadap anak?
Pokonya uang hasil kerja saya, saya serahkan ke istri saya semua, biasanya istri yang masakin untuk keluarga, istri saya hanya ibu rumah tangga, dia tidak bekerja. Biasanya kita makan 3 sehari

7. Bagaimana pemenuhan hak papan Bp/Ibu terhadap anak?
Alhamdulillah punya rumah sendiri Mas, meskipun peninggalan orang tua
8. Apakah anak sering diajak rekreasi atau hadiah sebagai bentuk apresiasi?
Biasanya sama Ibunya mas, kalau saya eman-eman kalau uangnya dibuat hal-hal yang tidak penting. Mending untuk makan saja.
9. Bagaimana cara mendidik anak dalam hal keagamaan?
Saya hanya menerangkan pengetahuan agama setahu saya saja Mas. Seperti menyuruh untuk shalat, mengaji, dan hadir di pengajian di masjid.
10. Apakah anak sering diajak untuk shalat berjamaah ke masjid?
Sebisanya mungkin saya usahakan Mas, walaupun anak-anak kadang mau kadang tidak yang penting saya terus mengajak
11. Bagaimana pembagian pekerjaan rumah antara anak dan orang tua?
Tidak ada pembagian khusus mas, yang penting saya menyuruh untuk nyapu, mencuci piring begitu. Anak-anak sekarang jarang mau kalau dikasih gawean rumah
12. Bagaimana cara menegur anak jika melakukan kesalahan?
Saya tidak berani main kasar dengan anak mas, kalau saya paling hanya menggertak. Ibunya malah yang galak, tapi juga saya sering bilangin jangan terlalu galak nanti anak malah takut sama kamu gitu mas.
13. Bagaimana pemenuhan hak anak secara pendidikan pada saat pandemi ?
S : Kan yang penting disekolahkan kan mas, Alhamdulillah sekolah anak-anak juga gratis mas dapat bantuan dari pemerintah
I : wah saya sampai bingung mas kalau melihat anak saya yang sekolah melalui hpnya, kalau untuk pelajaran biasanya anak saya seringkali belajar sendiri atau mungkin dengan temannya, karena saya juga menyadari kalau saya tidak bisa mas, saya cuma mengingatkan saja semisal hari ini sekolah atau tidak atau hari ini ada tugas tidak, kalau ada segera dikerjakan gitu.
14. Bagaimana kondisi keluarga Bp/Ibu saat sebelum dan sesudah pandemi?
S : Sewaktu sebelum pandemi saja sulit mas apalagi saat pandemi, sulit mas kalau tidak ada bantuan dari pemerintah pasti berat. Karena mas juga tahu sendiri, pedagang seperti saya jualannya sepi. Tapi kalau untuk keluarga saya

tetap mengupayakan yang terbaik mas, yang penting makan sama cicilan bisa terpenuhi.

I: Kalau sebelum pandemi dulu itu ya agak enak mas walaupun kita cuma orang biasa tapi cukup gitu lho untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi saat pandemi itu saya kasihan dengan suami saya yang menegelah karena sering tidak ada yang beli atau yang beli cuma sedikit, sering sekali mas seperti itu. Untung kami dibantu oleh anak pertama saya yang sudah bekerja, lumayan untuk masak kebutuhan makan setiap hari

15. Bagaimana peran Bp/Ibu dalam menerapkan 8 fungsi keluarga;

a. Fungsi keagamaan (menanamkan nilai agama dalam kehidupan)

Ya itu mas, saya sering mengajak ke masjid dan pengajian

b. Fungsi kasih sayang (menumbuhkan rasa kasih sayang ke anggota keluarga)

Ya paling saya sering mengajak bercanda saja mas

c. Fungsi Perlindungan (membuat suasana aman jauh dari konflik dan diskriminasi)

Yang jelas saya siap membela anak saya asalkan mereka benar, tapi kalau salah harus minta maaf

d. Fungsi sosial budaya (nilai social budaya seperti sopan santun, norma-norma, adat istiadat, dan budi pekerti)

Unggah-unggah itu yang paling penting mas, kalau itu sudah baik pasti yang lain mengikuti

e. Fungsi Reproduksi (pendidikan seks sejak dini dan sikap menghargai lawan jenis)

Biarkan mereka tahu sendiri saja mas, tidak baik jika dibahas, takut anak penasaran nanti

f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan (cara anak belajar bersosialisasi dan berkomunikasi/kepercayaan diri. Proses pendidikan anak dalam pembentukan karakter)

Kebetulan anak-anak saya itu semua pendiem mas, jadi saya rasa untuk komunikasi itu kurang.

g. Fungsi Ekonomi (pembinaan penggunaan keuangan)

Saya pokoknya mengusahakan yang terbaik, itu saja.

- h. Fungsi Pembinaan Lingkungan (gaya hidup ramah lingkungan dan pembinaan dari lingkungan sekitar, baik lingkungan fisik maupun sosial)
Yang penting rajin menyapu sama bersih-bersih lingkungan rumah saja saya sudah senang mas.

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Agustus 2022
Waktu : 19.00-20.00
Tempat : Rumah Bp Mulyono
Nama Informan : Nabila Nur (anak)
Sifat Wawancara : Terbuka

1. Sekarang sekolah kelas berapa?
2 SMA Mas
2. Bagaimana Hak Sandang, Pangan, dan Papan dari orang tua?
Cukup saja mas alhamdulillah, kalau sekarang karena kakak saya sudah bekerja, itu sangat membantu ekonomi keluarga
3. Apakah anda sering diajak rekreasi atau diberi hadiah dari orang tua?
Sangat jarang sekali Mas, mungkin kalau ada rekreasi dengan keluarga besar saja itu biasanya kalau keluar dengan orang tua
4. Bagaimana didikan orang tua dalam hal keagamaan?

Orang tua saya setiap hari mengingatkan saya untuk sholat dan untuk mengaji

5. Apakah anda sering di ajak orang tua shalat berjamaah ke masjid?
Saya kan perempuan, jadi shalatnya lebih sering dirumah, kakak saya sering diajak bapak ke masjid.
6. Apakah anda sering membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah?
Iya kadang-kadang mas kalau tidak capek sekolah
7. Bagaimana teguran orang tua kalau anda berbuat salah?
Kalau bapak saya hanya bergumam saja biasanya, nah kalau ibu saya yang sering marah
8. Apakah adanya pandemi mempengaruhi kasih sayang orang tua terhadap anda?
Saya kira biasa saja ya mas, Alhamdulillah bantuan tiap bulan waktu ada covid selalu ada saja, entah dari kelurahan atau dari keluarga
9. Waktu sekolah online apakah anda diawasi oleh orang tua?
Tidak Mas, saya mengerjakan semuanya mandiri, saya tahu juga karena orang tua juga tidak tahu kalau saya tanya-tanya sesuatu.
10. Apakah ada perbedaan perlakuan dari orang tua saat pandemi atau sebelum pandemi?
Tidak ada perbedaanya Mas, sama aja. Tapi kadang bapak saya sering sekali bergumang kalau dagangannya sepi.

Hari : Rabu
Tanggal : 31 Agustus 2022
Waktu : 19.00-20.00
Tempat : Rumah Bp. Suyono
Nama Informan : Bp. Suyono
Sifat Wawancara : terbuka

1. Bagaimana sejarah hidup Bp/Ibu sejauh ini?
Saya asli Lampung, 2013 saya menikah ikut istri saya menetap dirumah istri saya di Gadungan
2. Apa pendidikan terakhir Bp/Ibu?
Saya lulusan SD
3. Apa pekerjaan Bp/Ibu?
Buruh bangunan harian
4. Dalam pernikahan Bp/Ibu sudah dikaruniai berapa anak?
2 Orang anak, yang pertama Namanya Arjuna kelas 4 SD, yang kedua Doni kelas TK B
5. Bagaimana pemenuhan hak sandang Bp/Ibu terhadap anak?
Kalau ada rejeki pasti dibelikan baju baru mas, kadang yang belikan istri saya, istri saya kebetulan ibu rumah tangga dan hasil kerja saya saya berikan semua ke istri.
6. Bagaimana pemenuhan hak pangan Bp/Ibu terhadap anak?
Alhamdulillah untuk makan tercukupi Mas, insyaallah sehari 3x
7. Bagaimana pemenuhan hak papan Bp/Ibu terhadap anak?
Kalau rumah saya ikut istri Mas tinggal dengan Ibunya.
8. Apakah anak sering diajak rekreasi atau hadiah sebagai bentuk apresiasi?
Jarang pergi kemana-mana saya Mas, paling tak ajakin main badminton Mas, atau kalau ada kereta mini lewat kadang saya ikut naik dengan anak-anak kalau tidak sedang bekerja, keliling daerah sini biasanya, anak-anak sudah senang.
9. Bagaimana cara mendidik anak dalam hal keagamaan?

Saya suruh ikut TPA dan ke Masjid Mas

10. Apakah anak sering diajak untuk shalat berjamaah ke masjid?

Kalau ngajak sering Mas waktu magrib sama Isya, tapi kadang anaknya tidak mau, ya mau gimana lagi kalau anaknya tidak mau. Kalau tak paksa nanti malah marah, saya gatega

11. Bagaimana pembagian pekerjaan rumah antara anak dan orang tua?

Kalau anak saya yang pertama agak ngeyel kalau dikasih gawean, kalau dipaksa nanti nangis, pokoknya kalau tidak semaunya sendiri itu sulit anaknya. Tapi kalau yang kedua itu kadang mau disuruh menyapu.

12. Bagaimana cara menegur anak jika melakukan kesalahan?

Saya biasanya menasehati dulu, tapi kalau masih ngeyel baru di cubit atau di jower, biar jera mas

13. Bagaimana kebebasan anak jika sudah beranjak dewasa?

Bebas saja mas kalau sudah bekerja sendiri, kalau belum ya masih dalam pengawasan saya dan Ibunya.

14. Bagaimana pemenuhan hak anak secara Pendidikan?

Saya harus tetap menyekolahkan anak-anak, ini malah saya ikutkan les tambahan dengan gurunya. Soalnya anak yang besar membacanya kurang lancar karena waktu korona tidak mau belajar, kalau dipaksa malah nangis. Kirain gurunya sudah mengajari

15. Bagaimana cara Bp/Ibu dalam menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya?

Tidak ada cara khusus mas, asalkan mereka mau sekolah pasti ketemu juga bakatnya

16. Bagaimana kondisi keluarga Bp/Ibu saat adanya pandemi?

Alhamdulillah bersyukur saja Mas, yang penting semuanya sehat saya sudah senang. Walau berbeda ya mas kalau sebelum pandemi dengan saat pandemi, kalau sebelum saya lebih enak soalnya kerjanya pasti, kalau saat pandemi itu soalnya kadang-kadang ada pekerjaan, kadang-kadang juga tidak. Kadang seminggu hanya 3x. untung kita tinggal masih dengan mertua, jadi kalau anak mau jajan kadang dikasih sama mbahnya

17. Bagaimana peran Bp/Ibu dalam menerapkan 8 fungsi keluarga;

- a. Fungsi Keagamaan (menanamkan nilai agama dalam kehidupan)

Kalau mengajari tentang agama saya tidak bisa Mas, soalnya ilmu saya juga masih kurang, makanya saya suruh untuk mengaji dan saya sering ajak ke masjid.
- b. Fungsi kasih sayang (menumbuhkan rasa kasih sayang ke anggota keluarga)

Kalau saya yang penting bekerja saja Mas, itu kan sudah termasuk rasa kasih sayang kepada keluarga
- c. Fungsi Perlindungan (membuat suasana aman jauh dari konflik dan diskriminasi)

Kalau saya ya yang jelas mencoba melindungi anak saya dimanapun itu, namanya anak ya harus dibela mas, mau benar apa salah yang Namanya anak ya tetap anak.
- d. Fungsi sosial budaya (nilai sosial budaya seperti sopan santun, norma-norma, adat istiadat, dan budi pekerti)

Sayakan bukan asli sini (gadungan) Mas, jadi kalau yang mengajari budaya sini Ibunya yang mengajarkan. Tapi kalau sopan santun sudah pasti saya sudah ajari Mas.
- e. Fungsi Reproduksi (pendidikan seks sejak dini dan sikap menghargai lawan jenis)

Biar mereka tahu sendiri saja, nanti kalau diberi tahu malah penasaran, kita yang jadi repot. Untuk HPnya juga kami awasi kok takutnya nanti membuka hal-hal yang tidak baik.
- f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan (cara anak belajar bersosialisasi dan berkomunikasi/kepercayaan diri. Proses pendidikan anak dalam pembentukan karakter)

Saya rasa tidak ada masalah untuk cara komunikasi mereka, tapi anak saya yang besar itu agak telat bisa membacanya.
- g. Fungsi Ekonomi (pembinaan penggunaan keuangan)

Alhamdulillah tidak pernah kekurangan kami Mas, pandemi kemarin juga alhamdulillah, karena saya perbulan juga dapat bantuan dari kelurahan juga

Mas, sampai sekarang juga masih dapat. Anak-anak pun sekolahnya juga gratis.

- h. Fungsi Pembinaan Lingkungan (gaya hidup ramah lingkungan dan pembinaan dari lingkungan sekitar, baik lingkungan fisik maupun sosial)
Saya tetap mencoba mengajarkan tentang kebersihan Mas, walaupun masih susah karena masih kecil juga, tapi saya berusaha tetap mencontohkan.

Hari : Rabu
Tanggal : 31 Agustus 2022
Waktu : 19.00-20.00
Tempat : Rumah Bp. Suyono
Nama Informan : Arjuna (anak)
Sifat Wawancara : terbuka

1. Sekarang sekolah kelas berapa?
3 SD Mas
2. Bagaimana Hak Sandang, Pangan, dan Papan dari orang tua?
Sudah cukup kok mas
3. Apakah anda sering diajak rekreasi atau diberi hadiah dari orang tua?
Kalau jalan-jalan sering mas, tapi kalau hadiah jarang
4. Bagaimana didikan orang tua dalam hal keagamaan?
Tidak pernah diajari, paling cuma disuruh puasa waktu bulan puasa atau ke masjid saja
5. Apakah anda sering di ajak orang tua shalat berjamaah ke masjid?
Sering diajak ke masjid tapi saya jarang mau karena malas. Tapi kalau TPA saya sering berangkat karena dapat uang jajan
6. Apakah anda sering membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah?
Tidak hehehe
7. Bagaimana teguran orang tua kalau anda berbuat salah?
Kalau marah saya sering di jember atau dicubit Mas sama Bapak dan Ibu
8. Apakah adanya pandemi mempengaruhi kasih sayang orang tua terhadap anda?
Sama aja kok
9. Waktu sekolah online apakah anda diawasi oleh orang tua?
Tidak, cuma disuruh les saja. Sekarang sudah bisa baca

10. Apakah ada perbedaan perlakuan dari orang tua saat pandemi atau sebelum pandemi?

Tidak, sama saja

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Agung Wibowo
2. NIM : 182121148
3. Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 17 Mei 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Karangasem RT.001/RW.009, Dengkeng,
Wedi, Klaten
6. Nama Ayah : Hudi Wiranto
7. Nama Ibu : Triyani
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Muhammadiyah Wedi Lulus Tahun 2012
 - b. MTsN Gantiwarno Lulus Tahun 2015
 - c. MAN 2 Klaten Lulus Tahun 2018
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Randen Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 07 Desember 2022

Agung Wibowo